


**NOTARIS DAN BENTURAN KEPENTINGAN DI PASAR
MODAL**

TESIS

**PUTRI DARYULI
1006738506**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2012**

**NOTARIS DAN BENTURAN KEPENTINGAN DI PASAR
MODAL**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Magister
Kenotariatan**

**PUTRI DARYULI
1006738506**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Putri Daryuli

NPM : 1006738506

Tanda Tangan : 

Tanggal : 5 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Putri Daryuli
NPM : 1006738506
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Notaris dan Benturan Kepentingan di Pasar Modal

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Arman Nefi, S.H., M.M.

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (

Penguji : Wenny Setiawati, S.H., M.LI. (

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 5 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan sampai pada masa penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian tesis ini. Ungkapan rasa hormat dan terimakasih itu penulis tujukan kepada:


- 1) Bapak Arman Nefi, S.H., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran, untuk memberikan bimbingan dan petunjuknya dalam proses penyusunan tesis ini;
- 2) Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus Pembimbing Akademis penulis;
- 3) Dr. Hj. Siti Hayati Hoesin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- 4) Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah berjasa memberikan bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan dalam bidang hukum kepada penulis;
- 5) Keluarga penulis: Papa, Ibu, Kak Diana, Kak Maya, Kak Lia, Chacha, Fathir, dan Kak Wati yang telah memberikan segala doa, dukungan, dan semangat kepada penulis demi terselesaikannya tesis ini;
- 6) Melissa Louisiana, yang telah menemani penulis dalam suka dan duka serta memberikan banyak sekali doa, bantuan, dan dukungan selama masa penyusunan tesis ini sampai saat sidang;
- 7) Teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2006, khususnya Caroline Syah, Hanny Chendrana, Dian Yustika, Marleen

Devina, Ade Diyana, dan Ricky Samuel, atas segala bantuan, doa, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, serta masa-masa perkuliahan yang sangat menyenangkan yang telah dilalui bersama;

- 8) Seluruh rekan sesama mahasiswa penulis di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya angkatan 2010;
- 9) Teman-teman penulis selama Program Sarjana, atas segala doa dan dukungannya;
- 10) Senior-senior penulis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah berbaik hati membagikan pengalaman, nasehat, serta petunjuknya untuk membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini;
- 11) Seluruh Staf Sekretariat Program Magister Kenotariatan atas bantuannya selama masa perkuliahan maupun penyusunan tesis;
- 12) Bapak Sardjono, yang telah banyak membantu penulis selama masa-masa bimbingan tesis sampai saat sidang. Untuk bantuannya ini penulis merasa sangat berterima kasih;
- 13) Serta segala pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas segala dukungan dan bantuannya.

Penulis berharap semoga bantuan, dukungan, dan doa dari semua pihak tersebut mendapatkan imbalan yang lebih baik dari Yang Maha Kuasa. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Juli 2012



Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Daryuli
NPM : 1006738506
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Notaris dan Benturan Kepentingan di Pasar Modal.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 5 Juli 2012
Yang menyatakan:



(Putri Daryuli)

ABSTRAK

Nama : Putri Daryuli
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Notaris dan Benturan Kepentingan di Pasar Modal.

Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi, pasar modal juga berkembang pesat di banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan berkembangnya pasar modal ini, berkembang pula perhatian terhadap isu-isu yang terdapat di pasar modal, di mana salah satunya adalah benturan kepentingan dalam transaksi tertentu yang diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1. Masalah benturan kepentingan ini penting untuk diperhatikan karena mencakup perlindungan terhadap investor, terutama pemegang saham minoritas yang suaranya tidak banyak berpengaruh dalam suatu transaksi, dan pada akhirnya sering dirugikan. Notaris, sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal, memiliki peranan yang besar jika terjadi suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan ini. Tesis ini akan membahas mengenai peranan Notaris tersebut apabila terjadi suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dilakukan oleh suatu perusahaan terbuka. Di sisi lain, benturan kepentingan tidak hanya terbatas pada pengertian benturan kepentingan yang dicantumkan dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1. Pasar modal melibatkan banyak pihak yang berkepentingan dalam suatu transaksi, tidak terkecuali Notaris yang bekerja di bidang pasar modal, di mana situasi ini akan mengakibatkan benturan kepentingan bagi Notaris dalam membuat akta terkait transaksi tersebut. Tesis ini juga akan membahas mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta dalam situasi benturan kepentingan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait serta Kode Etik Notaris. Dari hasil pembahasan ditemukan bahwa dalam hal terjadi suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu, Notaris berperan untuk turut memastikan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta jika terjadi potensi benturan kepentingan, ternyata tidak jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga Notaris harus berpedoman pada Kode Etik yang mengharuskan Notaris senantiasa bersikap independen dalam menjalankan jabatannya.

Kata Kunci:

Notaris, benturan kepentingan, pasar modal

ABSTRACT

Name : Putri Daryuli
Study Program : Magister of Notary
Title : Notary and the Conflict of Interest in Capital Market

Along with the rapid growth of economic activities, capital market also has its growth in many countries, including Indonesia. By the growth of the capital market activities, occurred high attention for the issues happening around it; for example is the issue concerning the conflict of interest in a transaction which had been regulated in Bapepam's Regulation Number IX.E.1. This conflict of interest issue is crucial because it involves the protection of the investor, especially the minority shareholders who have very little influence in deciding of a transaction, and often suffer a loss in the end. Notary, as one of the supporting profession in capital market has a great role when a transaction held by a public listed company with a conflict of interest occurred. This thesis will discuss about that role notary holds concerning that kind of transaction. On the other hand, the definition of conflict of interest is not only limited to the definition regulated in Bapepam's Regulation Number IX.E.1. Capital market involves many parties which have their own share of interest in a transaction, and notary is not an exception, and that could lead that particular notary to a potentation of a conflict of interest in making the title deed for that transaction. This thesis will also review about the competence of a notary in making a title deed on a situation of conflict of interest, which focuses on the regulations concerning the issue and also the Notary Rules. From the discussion, it has been found that on a situation when there is a transaction with a conflict of interest, notary plays the role to ensure the submission to the regulations concerning the transaction. Whereas concerning the competence of a notary to make a title deed when being faced to a situation of conflict of interest regarding the notary itself, it has been found that the regulations don't regulate about it clearly, so notary needs to see orientation from Ethical Code of Notary as the guide for notaries to do their profession.

Keywords :

Notary, conflict of interest, capital market.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
2. PERAN NOTARIS APABILA TERJADI SUATU TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN TERTENTU.....	10
2.1. Benturan Kepentingan dalam Pasar Modal.....	10
2.1.1. Pengertian Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu	10
2.1.2. Sejarah Diberlakukannya Peraturan tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.....	16
2.1.3. Tanggung Jawab Direksi dalam Pelaksanaan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan Tertentu	20
2.1.4. Tinjauan Umum Pemegang Saham Minoritas dalam Pasar Modal.....	25
2.2. Tinjauan Umum tentang Notaris.....	31

2.2.1. Sejarah Lembaga Notariat.....	31
2.2.2. Pengertian Notaris.....	33
2.2.3. Profesi Notaris Dibandingkan dengan Profesi Hukum Lainnya	35
2.2.4. Persyaratan Khusus dalam Pengangkatan Notaris	37
2.3. Tinjauan Umum tentang Akta.....	39
2.3.1. Pengertian Akta.....	39
2.3.2. Tentang Akta Otentik.....	42
2.4. Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal	46
2.5. Analisis.....	49
2.5.1 Tanggung Jawab Profesi Notaris	49
2.5.2 Peran Notaris Apabila Terjadi Suatu Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan Tertentu.....	51
3. BATASAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA JIKA TERLIBAT DALAM POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN DALAM SUATU TRANSAKSI.....	58
3.1. Kegiatan Notaris di Pasar Modal	58
3.1.1. Syarat Menjadi Notaris di Pasar Modal	58
3.1.2. Peranan Notaris di Bidang Pasar Modal	61
3.2. Batasan Kewenangan Notaris di Pasar Modal Dalam Hal Terjadi Benturan Kepentingan.....	69
3.2.1. Kewajiban dan Larangan dalam Jabatan Notaris.....	69
3.2.2. Notaris dan Kode Etik.....	72
3.3. Analisis.....	75
4. PENUTUP.....	84
4.1. Kesimpulan	84
4.2. Saran.....	85
DAFTAR REFERENSI	87

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Transaksi Afiliasi merupakan hal yang sangat sulit untuk dihindari. Transaksi seperti ini biasa dipraktikkan dalam melakukan transaksi bisnis dimana para pihak yang melakukan *corporate action* memiliki benturan kepentingan atau mempunyai hubungan afiliasi. Meskipun pada prinsipnya transaksi bisnis tersebut bertujuan untuk meminimalisir resiko, mempermudah komunikasi, atau melanggengkan hubungan bisnis para pihak yang telah terjalin, namun potensi benturan kepentingan dan penyalahgunaan pihak terafiliasi dalam suatu transaksi dapat merugikan para pemangku kepentingan tertentu atau pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas.

Pengertian benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama perusahaan dalam suatu transaksi yang dapat merugikan perusahaan karena adanya penetapan harga yang tidak wajar (Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 angka 1 huruf e).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) mengatur mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam Pasal 82 ayat (2) UUPM. Pasal 82 ayat (2) UUPM menegaskan bahwa Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut Bapepam) dapat mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen untuk secara sah dapat melakukan transaksi yang berbenturan kepentingan, yaitu kepentingan-kepentingan ekonomis emiten atau perusahaan publik dengan kepentingan ekonomis pribadi direksi atau komisaris atau juga pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.¹ UUPM mencantumkan ketentuan mengenai hal ini

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal*, UU No.8 Tahun 1995, LN No.64 Tahun 1995, TLN No.3608, Pasal 82 ayat (2).

menandakan bahwa praktik demikian telah berlangsung lama dan berpotensi merugikan salah pihak, karena adanya unsur kolusi dan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi.

Pada prinsipnya hukum tidak melarang dilakukannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut. Akan tetapi, hukum mengaturnya sedemikian rupa sehingga diharapkan dengan pengaturan tersebut, seandainya pun terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu, kemungkinan kerugian terhadap pihak tertentu yang dapat menimbulkan ketidakadilan diharapkan dapat diredam. Inilah yang paling jauh yang dapat dilakukan oleh sektor hukum terhadap transaksi seperti itu, walaupun jika dilihat dari keuntungan bagi pelaku transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, seperti dalam kasus akuisisi internal, tetap saja pihak pelakunya memperoleh keuntungan yang tidak layak. Misalnya pihak pelakunya dapat memperoleh harga jual beli saham, sedangkan setelah jual beli dilakukan yang bersangkutan masih tidak kehilangan sahamnya.²

Terkait pengaturan ini, maka tentunya akan muncul pertanyaan: Mengapa pelaksanaan kegiatan yang dapat merugikan perusahaan harus diatur? Mengapa tidak dilarang saja?

Ada alasan mendasar mengapa transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan ini tidak dilarang dan justru harus diatur pelaksanaannya. Meskipun “transaksi yang menguntungkan” atau “transaksi yang merugikan” terkesan mudah untuk dibedakan, dalam praktek seringkali sulit untuk menilai apakah suatu transaksi menguntungkan atau merugikan. Tidak jarang perusahaan mengalami kondisi dimana transaksi yang tampak merugikan sebenarnya merupakan transaksi yang menguntungkan. Karena transaksi yang tampak merugikan tersebut sebenarnya menguntungkan bagi perusahaan, maka tentunya kegiatan tersebut tidak boleh dilarang. Disinilah perlunya ada ketentuan yang mengatur prosedur untuk melakukan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan. Peraturan ini memberikan prosedur yang harus dijalankan dalam hal suatu perusahaan bermaksud melakukan kegiatan yang tampak merugikan, namun

² Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum): Buku Kedua*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 190.

sebenarnya merupakan kegiatan yang menguntungkan. Dengan adanya pengaturan yang jelas, manajemen perusahaan tidak dapat dipersalahkan apabila melakukan transaksi yang tampak merugikan namun sebenarnya menguntungkan sepanjang transaksi tersebut diambil melalui prosedur yang ditentukan dalam peraturan. Di lain pihak, manajemen juga tidak dapat melakukan transaksi yang merugikan perusahaan dengan semata-mata berargumen bahwa transaksi tersebut menguntungkan perusahaan, karena sudah ada prosedur yang harus dijalankan manajemen apabila hendak melakukan transaksi yang demikian.³

Sejak dikeluarkan tahun 1996, Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 telah mengalami 4 kali penyempurnaan, yaitu tahun 1997, tahun 2000, tahun 2008 dan tahun 2009. Tujuan penyempurnaan tersebut tidak lain adalah agar Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 senantiasa mengikuti kebutuhan pasar yang terus berkembang. Dari beberapa penyempurnaan yang dilakukan, penyempurnaan yang paling signifikan terjadi pada saat dikeluarkannya Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 revisi tahun 2008. Perbedaan yang paling mendasar antara Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 sebelum revisi tahun 2008 dan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 revisi tahun 2008 dan setelahnya adalah mengenai pengaturan atas Transaksi Afiliasi. Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 sebelum tahun 2008 tidak mengatur tentang Transaksi Afiliasi, sedangkan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 yang dikeluarkan sejak revisi tahun 2008 mengatur hal tersebut.

Secara prinsip peraturan ini bertujuan :

1. Melindungi kepentingan pemegang saham independen yang umumnya merupakan pemegang saham minoritas dari perbuatan yang melampaui kewenangan direksi dan komisaris serta pemegang saham utama dalam melakukan transaksi benturan kepentingan tertentu (Pasal 82 ayat (2) UUPM jo. Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1).
2. Mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh direksi, komisaris atau pemegang saham utama untuk melakukan transaksi yang mengandung

³ I Made B. Tirthayatra, *Benturan Kepentingan*, <http://made-tirthayatra.blogspot.com>, 28 Oktober 2010.

benturan kepentingan tertentu (Pasal 82 ayat (2) UUPM jo. Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1).

3. Melaksanakan prinsip keterbukaan dan penghormatan terhadap hak pemegang saham berdasarkan asas kesetaraan, persetujuan pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% pemegang saham yang ada merupakan keharusan (Pasal 86 ayat (1) UUPM).

Salah satu alasan hak-hak pemegang saham minoritas perlu dilindungi adalah karena sifat dan kedudukan pemegang saham minoritas yang cenderung lemah dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Contohnya saja dalam hal pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) yang berdasarkan suara mayoritas yang secara umum dianggap paling demokratis, namun tidak selamanya *fair* bagi pemegang saham minoritas. Karena itulah timbul prinsip yang disebut dengan "*kekuasaan mayoritas dengan perlindungan minoritas (majority rule minority protection)*."⁴

Dalam rangka meningkatkan investasi, peran negara dalam menciptakan kondisi perekonomian dan kondisi-kondisi tertentu untuk menjamin investasi menjadi suatu faktor penting yang harus diperhatikan untuk mendatangkan dan menumbuhkan minat investasi di negara ini. Perlindungan terhadap investor dan penegakan hukum yang baik akan menciptakan pasar modal yang lebih efisien, nilai ekuitas yang tinggi, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.⁵

Peraturan tentang benturan kepentingan transaksi tertentu memberikan koridor yang akan membatasi pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkuasa seperti pemegang saham mayoritas, direksi, dan komisaris perseroan, untuk bersepakat mengenai transaksi tertentu yang memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tersebut dengan mengabaikan hak dan kepentingan pemegang saham minoritas. Pada dasarnya ketentuan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu bersifat preventif, menerapkan prinsip keterbukaan sebagai asas fundamental dalam pasar modal dan lebih memberdayakan

⁴ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, cet.1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 172.

⁵ Emmy Yuhasarie, *Prosiding-Kredit Sindikasi dan Restrukturisasi*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hal. xxii.

pemegang saham minoritas dan sekaligus mendidik mereka agar memahami haknya.⁶

Salah satu prosedur yang harus diselesaikan untuk melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah persetujuan dari pemegang saham independen yang harus dituangkan dalam bentuk akta notariil. Di sini terlihat peran Notaris selaku salah satu profesi penunjang pasar modal sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 64 UUPM, khususnya dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu yang dilakukan perseroan.

Benturan kepentingan di dalam pasar modal bukan hanya mengenai benturan kepentingan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1, melainkan juga dapat terjadi pada suatu transaksi antara para pihak yang terlibat dalam pasar modal, misalnya saja profesi penunjang pasar modal yang salah satunya adalah Notaris.

Notaris adalah profesi yang tidak berpihak. Dalam membuat suatu akta, independensi Notaris harus benar-benar tercermin di mana akta yang dibuat oleh Notaris sedapat mungkin tidak memberikan keuntungan yang tidak seimbang antara para pihak yang terlibat dalam akta, ataupun pihak-pihak yang akan terpengaruh oleh akta. Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) mengatur bahwa Notaris wajib: “bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.

Di sisi lain, dalam pasar modal banyak sekali pihak yang terlibat atau terafiliasi dan memperoleh efek dari setiap kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh suatu perseroan terbuka. Dalam hal ini, tidak terkecuali Notaris yang merupakan salah satu profesi penunjang pasar modal. Bisa saja Notaris, bukan sebagai jabatannya melainkan sebagai individu, memiliki saham atau kerabat atau terafiliasi dengan cara apapun dengan perusahaan terbuka. Hal tersebut bisa mempengaruhi kinerja Notaris sebagai pejabat pembuat akta yang seharusnya tidak berpihak dalam membuat aktanya. Dalam hal ini timbul pertanyaan, sejauh mana kewenangan Notaris untuk menjalankan kewenangannya sebagai profesi

⁶ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 242-243.

penunjang pasar modal, khususnya dalam pembuatan akta, jika terjadi potensi benturan kepentingan antara Notaris dengan Emiten ini?

Untuk menjawab pertanyaan ini, mula-mula harus dikaji sejauh apa Notaris dapat dikatakan memiliki benturan kepentingan ataupun afiliasi dengan emiten berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang jabatan Notaris. Melalui pembahasan tersebut kemudian akan diperoleh batasan-batasan yang diberikan pada Notaris dalam pembuatan akta karena adanya potensi benturan kepentingan, dan pada akhirnya akan memastikan bagaimana seharusnya seorang Notaris pasar modal menjalankan jabatannya dalam hal benturan kepentingan ini untuk menghasilkan situasi profesional jabatan Notaris yang ideal, tidak memihak, dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya akan membantu iklim investasi di pasar modal Indonesia untuk berjalan dengan baik dan kegiatan perekonomian di bidang pasar modal juga akan semakin berkembang.

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Notaris apabila terjadi suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu yang dilakukan oleh perseroan?
2. Bagaimana batasan bagi Notaris untuk menjalankan wewenangnya jika terlibat dalam suatu afiliasi atau potensi benturan kepentingan dalam suatu transaksi?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mendapatkan pengetahuan yang relatif lengkap tentang transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu serta peranan Notaris jika terjadi transaksi benturan kepentingan tersebut, serta batasan kewenangan bagi Notaris yang memiliki benturan kepentingan dalam pasar modal.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui peranan Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal dalam suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu.
2. Untuk mengetahui batasan bagi Notaris untuk menjalankan wewenangnya jika terlibat dalam suatu afiliasi atau benturan kepentingan dalam suatu transaksi.

1.4. METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum tertulis.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen.

Dalam kegiatan pengumpulan dan analisis data, peneliti menggunakan perpaduan dari beberapa tipologi penelitian, antara lain: penelitian eksplanatoris dan penelitian berfokus masalah.

Penelitian eksplanatoris adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala, dan bersifat mempertegas hipotesa yang ada.⁷ Dengan tipologi eksplanatoris, peneliti bermaksud untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara Notaris dengan transaksi yang memiliki benturan kepentingan di pasar modal dengan berdasar penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Penelitian berfokus masalah adalah penelitian yang menghubungkan penelitian murni dengan penelitian terapan. Dalam penelitian ini, permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dan praktek.⁸ Dengan tipologi penelitian berfokus masalah, peneliti bermaksud untuk menelaah segi teori dalam hal ini berarti sisi hukum dari transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu, juga hubungannya dengan Notaris dan kewenangan Notaris untuk membuat akta sebagai profesi penunjang pasar modal.

⁷ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

⁸ *Ibid.*, hal. 5.

Berdasarkan alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, yaitu studi dokumen, data yang digunakan untuk penelitian adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah pustaka hukum, yang berdasarkan kekuatan mengikatnya diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sumber Primer

Sumber primer yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Bapepam yang berkaitan dengan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu dan jabatan Notaris.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yang digunakan oleh peneliti antara lain artikel ilmiah, buku, tesis, serta disertasi, yang membahas transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu dan jabatan Notaris, baik dari segi hukum maupun ekonomi.

3. Sumber Tersier

Sumber tersier yang digunakan oleh peneliti adalah kamus yang memberikan definisi-definisi dalam batasan masalah yang diteliti.

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif, di mana peneliti akan menganalisis data-data yang ditemukan terkait dengan pelaksanaan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu berdasarkan pemaknaan peneliti.

Sesuai dengan tipologi penelitian yang digunakan, bentuk hasil penelitian yang dilakukan peneliti adalah penjelasan secara mendalam tentang gejala yang diteliti, disertai dengan masalah-masalah terkait gejala tersebut baik dari segi hukum tertulis, maupun praktek. Dalam hal ini, artinya hasil penelitiannya adalah berupa penjelasan secara mendalam terkait praktek transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu serta pengungkapan masalah-masalah yang ditemui dalam praktek tersebut dikaitkan dengan profesi Notaris, baik dari segi hukum secara teoritis, maupun praktek dalam kegiatan perusahaan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini akan dibahas dalam empat bab, yang masing-masing akan dibagi lagi ke dalam sub-sub bab.

Untuk mempermudah pembahasan, karya tulis ini dimulai dengan Bab 1, yaitu Bab Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kearangka teoritis dan konsep, serta sistematika penulisan.

Bab 2 akan membahas pokok permasalahan yang pertama. Bab ini akan diawali dengan pembahasan tentang teori-teori benturan kepentingan serta pengaturannya. Selanjutnya akan dibahas tentang kewajiban Direksi dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan, kedudukan pemegang saham minoritas dalam suatu perseroan, dan perlindungan yang diberikan pada mereka. Kemudian akan dilanjutkan dengan teori untuk menjawab pokok permasalahan yang pertama, yaitu tentang peranan Notaris dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Dimulai dari hal-hal umum seperti pengertian Notaris dan pengaturan jabatan Notaris dalam UUJN, kemudian dilanjutkan dengan peranan Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dan diakhiri dengan jawaban akan pokok permasalahan yang pertama, mengenai peranan Notaris dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Kemudian Bab 3 akan membahas tentang batasan kewenangan bagi Notaris untuk membuat akta dalam hal terdapat potensi benturan kepentingan antara Notaris dan emiten. Sebelumnya akan dibahas terlebih dahulu sebagai bahan analisis, sejauh apa Notaris dapat dikatakan memiliki benturan kepentingan ataupun afiliasi dengan Emiten yang akan mempengaruhi independensinya dalam pembuatan akta.

Akhirnya Bab 4 merupakan bab penutup yang memberikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diberikan dalam penulisan ini serta saran-saran terkait pembahasan yang mungkin bermanfaat bagi praktisi hukum, terutama Notaris, maupun masyarakat luas dalam praktek pelaksanaan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu di masa mendatang.

BAB 2

PERAN NOTARIS APABILA TERJADI SUATU TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN TERTENTU

2.1. BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PASAR MODAL

2.1.1. Pengertian Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, suatu perusahaan termasuk perusahaan publik tidak pernah terlepas dari kegiatan transaksi dengan perusahaan lain guna menjalankan strategi bisnis, mencari keuntungan maksimal, serta meningkatkan peluang usaha. Namun ada kalanya transaksi tersebut dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi terkait transaksi yang akan dilaksanakan itu, misalnya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan direktur, komisaris, atau pemegang saham utama, serta pihak terafiliasi lainnya. Dalam hal ini, tidak dapat dihindarkan adanya perbedaan kepentingan ekonomis antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi pihak-pihak direktur, komisaris, pemegang saham utama, atau pihak terafiliasi lainnya tersebut.

Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menyebut perbedaan kepentingan ekonomis ini dengan istilah benturan kepentingan. Huruf e Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 menyatakan pengertian benturan kepentingan sebagai berikut:

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan dimaksud.⁹

Dengan demikian, untuk dapat dikatakan adanya benturan kepentingan, harus dipenuhi terlebih dahulu unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya transaksi, yaitu suatu aktivitas atau kontrak dalam rangka memberikan dan/atau mendapat pinjaman, memperoleh, melepaskan, atau menggunakan aktiva, jasa, atau efek suatu perusahaan atau perusahaan

⁹ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Loc.Cit.*

terkendali, atau mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas tersebut.

2. Adanya benturan kepentingan;
3. Benturan kepentingan tersebut adalah antara perusahaan dengan komisaris atau direktur atau pemegang saham utama;
4. Kepentingan yang berbenturan adalah kepentingan ekonomis;¹⁰
5. Transaksi tersebut berpeluang merugikan perusahaan.

Unsur yang kelima, yakni mengenai adanya resiko kerugian perusahaan akibat transaksi merupakan unsur baru yang ditambahkan sejak diubahnya Peraturan Bapepam IX.E.1 pada tahun 2008, yang kemudian disempurnakan lagi pada tahun 2009. Pada Peraturan Bapepam IX.E.1 sebelum diadakannya perubahan pada tahun 2008 tersebut, unsur adanya kerugian perusahaan tidak dicantumkan sebagai pengertian dari transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Dalam praktiknya, penambahan unsur “merugikan perusahaan” ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pelaksanaan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dalam kegiatan pasar modal di Indonesia. Sejak ditambahkannya unsur tersebut, pelaku usaha lebih berhati-hati untuk melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan oleh karenanya jumlah transaksi dimaksud yang dilaporkan kepada Bapepam mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan perusahaan tidak ingin mengambil resiko dilabeli sebagai perusahaan yang melakukan transaksi yang merugikan perusahaan, khususnya para pemegang saham dan investor, yang pada akhirnya akan merusak citra perusahaan dimaksud di mata publik.

Di atas telah disebutkan unsur-unsur transaksi yang mengandung benturan kepentingan seperti yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.1. Dalam peraturan tersebut, disebutkan juga transaksi-transaksi yang dikecualikan dari ketentuan mengenai benturan kepentingan, antara lain:¹¹

¹⁰ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal.190-191.

¹¹ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Op.Cit.*, Angka 3 huruf c.

1. Penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham utama dalam hal pemegang saham utama juga menjabat sebagai Karyawan, dan fasilitas tersebut langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perusahaan dan sesuai dengan kebijakan Perusahaan, serta telah disetujui RUPS;
2. Transaksi antara Perusahaan baik dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terkendali, atau Transaksi antara Perusahaan Terkendali baik dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terkendali tersebut, maupun dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS.

Dalam Transaksi tersebut termasuk pula manfaat yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada semua Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dengan persyaratan yang sama, menurut kebijakan yang ditetapkan Perusahaan;

3. Imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan/atau manfaat khusus yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pemegang saham utama yang juga sebagai Karyawan, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala;
4. Transaksi berkelanjutan yang dilakukan sesudah Perusahaan melakukan Penawaran Umum atau setelah pernyataan pendaftaran sebagai Perusahaan Publik menjadi efektif, dengan persyaratan:
 - a. Transaksi awal yang mendasari Transaksi selanjutnya telah memenuhi Peraturan ini; dan
 - b. Syarat dan kondisi Transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perusahaan;
5. Transaksi dengan nilai Transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima perseratus) dari modal disetor Perusahaan dan tidak melebihi jumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

6. Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan; dan/atau
7. Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) atau antara sesama Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) oleh Perusahaan dimaksud.

Transaksi-transaksi tersebut di atas yang juga merupakan Transaksi Afiliasi tetap mengikuti ketentuan mengenai Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam angka 2 Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1.¹²

UUPM mengatur mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam Pasal 82 ayat (2). UUPM mencantumkan ketentuan mengenai hal ini menandakan bahwa praktik demikian telah berlangsung lama dan berpotensi merugikan salah satu pihak, karena adanya unsur kolusi dan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi.¹³ UUPM Pasal 82 ayat (2) menyebutkan:

“Bapepam dapat mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen untuk secara sah dapat melakukan transaksi yang berbenturan kepentingan, yaitu kepentingan-kepentingan ekonomis emiten atau perusahaan publik dengan kepentingan ekonomis pribadi direksi atau komisaris atau juga pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik”.¹⁴

Bapepam mempertegas kata dapat mewajibkan pada UUPM Pasal 82 ayat (2) menjadi suatu keharusan melalui Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 Angka 3 huruf a , yang berbunyi sebagai berikut:

“Transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib terlebih dahulu disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS sebagaimana

¹² *Ibid.*, Angka 3 huruf d.

¹³ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit.*, hal.241.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal, Op.Cit.*, Pasal 82 ayat (2).

diatur dalam Peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil.”¹⁵

Dengan demikian peraturan pelaksana ini lebih tegas dan secara hukum ketegasan itu jauh lebih menguntungkan di dalam penegakan hukum.

Beberapa hal yang berpotensi mendorong terjadinya transaksi benturan kepentingan dapat dikarenakan beberapa hal, diantaranya adalah:¹⁶

1. Kepentingan diri sendiri (*basic self dealing*)

Banyak perusahaan publik atau perusahaan tercatat yang di dalam kepengurusan perusahaan juga dijabat oleh pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham utama. Seringkali, pemegang saham utama juga memiliki perusahaan-perusahaan lain yang kadangkala juga melakukan transaksi dengan perusahaan publik atau perusahaan tercatat. Dalam kondisi demikian, terjadi potensi timbulnya benturan kepentingan antara pengurus yang merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan perusahaan publik atau perusahaan tercatat, dimana transaksi yang dilakukan memiliki kecenderungan untuk menguntungkan diri sendiri sebagai pemegang saham mayoritas. Sebagai pihak yang dapat mengatur dan mengontrol jalannya transaksi, maka potensi pihak tersebut untuk membuat transaksi menjadi tidak wajar atau menguntungkan dirinya sendiri sangat besar. Akibat dari potensi tersebut tentunya pemegang saham yang lain, yang tidak berhubungan secara langsung dengan pemegang saham mayoritas menjadi sangat dirugikan karena kerugian akibat transaksi yang dilakukan secara tidak wajar akan berpengaruh terhadap nilai dari perusahaan publik atau perusahaan tercatat akibat berkurangnya keuntungan bersih yang nantinya akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham dalam bentuk dividen.

2. Kompensasi bagi pengurus/manajemen (*executive compensation*)

¹⁵ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Op.Cit.*, Angka 3 huruf a.

¹⁶ Robert Charles Clark, *Corporate Law*, (Aspen Law & Business, Aspen Publisher Inc., 1986), hal. 141, dalam Heryadi Indrakusuma, *Tinjauan Hukum Atas Efektivitas Perlindungan Kepada Pemegang Saham Minoritas/Independen Pada Transaksi Benturan Kepentingan*, (Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal 41-43.

Dalam praktek, banyak perusahaan publik atau perusahaan tercatat memberikan kompensasi berbentuk saham kepada jajaran manajemen atau eksekutifnya yang biasanya dikenal sebagai program pemberian saham bagi karyawan atau *employee/management stock option plan*. Kondisi ini berpotensi menguntungkan pihak manajemen, karena dengan kemampuannya untuk mengendalikan dan mempengaruhi jalannya operasi perusahaan, pihak manajemen dapat dengan mudah menentukan kapan saat yang paling tepat untuk melaksanakan atau meng-*exercise* haknya untuk membeli saham perseroan melalui program *employee/management stock option plan* yang telah disetujui oleh para pemegang saham. Kondisi ini tentunya menjadi tidak *fair* bagi pemegang saham yang lain, mengingat biasanya harga pelaksanaan *employee/management stock option plan* ditetapkan lebih rendah dari harga pasar. Akibat posisinya sebagai orang dalam (*insider*), manajemen dapat mengetahui saat terbaik untuk menjual atau membeli saham yang dimilikinya dari program *employee/management stock option plan*.

3. Pengambilalihan aset perseroan (*the taking of corporation or shareholder property*)

Kemampuan mengendalikan perusahaan dan penempatan pihak yang dapat mewakili kepentingannya dalam suatu perusahaan berpotensi menjadi salah satu penyebab terjadinya transaksi benturan kepentingan. Dengan berbagai kemampuannya untuk merekayasa suatu transaksi yang seolah-olah menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang, seringkali terjadi pengambilalihan aset milik perusahaan oleh pihak pengendali. Sebagai contoh, kewajiban untuk membeli lisensi, penggunaan merk terkenal yang dimiliki induk perusahaan dan membayar serangkaian royalti atas bantuan teknis yang diberikan induk perusahaan kepada anak perusahaan, dapat mengakibatkan adanya aliran aset keluar dari perusahaan yang menguntungkan perusahaan induk secara sepihak dan tidak memberikan keuntungan nyata bagi pemegang saham publik.

4. Tindakan korporasi dengan beberapa motivasi (*corporate action with mixed motives*)

Robert Charles Clarks dalam bukunya berjudul “*Corporate Law*” memberikan contoh motif benturan kepentingan melalui tindakan korporasi. Manajemen suatu perusahaan publik atau perusahaan tercatat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian kembali saham perseroan dari pihak yang menyatakan akan menjadi pengendali baru perusahaan tercatat. Konsekuensi masuknya pengendali baru adalah adanya kemungkinan penerapan sejumlah kebijakan baru termasuk kemungkinan penggantian jajaran manajemen. Untuk melindungi kepentingannya, manajemen dapat memutuskan untuk melakukan pembelian kembali saham pihak tersebut dengan harga premium, sehingga pihak tersebut tidak menjadi pengendali baru. Dengan demikian posisi manajemen akan terjaga. Pembelian dengan harga premium akan sangat merugikan perusahaan, karena perusahaan akan kehilangan kesempatan (*opportunity loss*) untuk melakukan investasi di bidang lain atau menambah kapasitas operasionalnya dengan dana yang dipergunakan tersebut.

Ketentuan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menjunjung hak dan perlindungan pemegang saham suatu perseroan berdasarkan asas kesetaraan. Setiap pemegang saham secara hukum dinyatakan berhak untuk ikut menentukan kebijakan perseroan berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang teramat penting dan membawa dampak bagi kepentingan pemegang saham.¹⁷

2.1.2. Sejarah Diberlakukannya Peraturan Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

Aturan awal mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu terdapat dalam Pasal 82 ayat (2) UUPM seperti yang telah disebutkan di atas, yang memberikan pengertian benturan kepentingan dan mengatur kewajiban

¹⁷ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit.*, hal.242

memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen untuk dapat melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut.

Setelah pengaturan di dalam UUPM, masalah transaksi yang mengandung benturan kepentingan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Tertentu.

Lahirnya Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 merupakan respon terhadap konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang biasanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, karena adanya kolusi yang didasarkan pada kewenangan dan tidak transparannya proses pengambilan keputusan.¹⁸ Pemberlakuan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 adalah untuk mengantisipasi perbuatan pihak-pihak tertentu yang mengandung konflik kepentingan yang diistilahkan dengan benturan kepentingan transaksi tertentu. Dari sisi lain, pemberlakuan ketentuan ini sejalan dengan prinsip *good corporate governance*, yaitu menghormati hak pemegang saham, memberikan perlakuan sama di antara pemegang saham, dan melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Prinsip lainnya adalah penerapan prinsip keterbukaan. Otoritas pasar modal, Bapepam, tidak mengategorikan tindakan melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagai suatu pelanggaran sepanjang mendapat persetujuan dari pemegang saham sesuai dengan prosedur yang dimuat dalam ketentuan mengenai itu.¹⁹

Sejak dikeluarkan tahun 1996, Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 telah mengalami 4 kali penyempurnaan, yaitu tahun 1997, tahun 2000, tahun 2008 dan tahun 2009. Penyempurnaan peraturan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan Prinsip Keterbukaan dan perlindungan terhadap pemegang saham independen atas transaksi yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dengan pihak terafiliasinya serta dalam rangka mempertegas transaksi yang mempunyai benturan kepentingan yang membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham independen. Dalam peraturan tersebut antara lain diatur keterbukaan atas transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan (Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik)

¹⁸ *Ibid.*, hal. 244

¹⁹ *Ibid.*, hal. 245-246.

dengan Pihak Terafiliasinya (Transaksi Afiliasi) baik yang mengandung benturan kepentingan maupun tidak.²⁰

Beberapa pokok penyempurnaan yang diatur dalam peraturan dimaksud antara lain:²¹

1. Menambahkan pengertian Transaksi Afiliasi yaitu Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan dengan Afiliasi dari Perusahaan;
2. Menyempurnakan pengertian Benturan Kepentingan dalam suatu transaksi yaitu perbedaan kepentingan ekonomis perusahaan (emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik) dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama perusahaan dalam suatu transaksi yang dapat merugikan perusahaan karena adanya penetapan harga yang tidak wajar.
3. Perusahaan yang melakukan transaksi dengan afiliasinya pada prinsipnya wajib melakukan keterbukaan informasi kepada Bapepam-LK dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya transaksi.
4. Terdapat penambahan pada pengecualian transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan.
5. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Bapepam-LK laporan hasil pelaksanaan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah tanggal terjadinya transaksi.

Sebelum revisi tahun 2008, Peraturan No. IX.E.1 hanya mengatur tentang transaksi Benturan Kepentingan, dan tidak menyinggung mengenai Transaksi Afiliasi. Peraturan ini mewajibkan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan mendapat persetujuan pemegang saham independen. Meskipun terlihat sederhana, pengawasan atas pelaksanaan peraturan ini mengalami banyak

²⁰ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Press Release Penerbitan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan*, http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/, 12 Desember 2008.

²¹ *Ibid.*

keterbatasan. Permasalahan utama dalam pengawasan terhadap kegiatan yang mengandung Benturan Kepentingan adalah bagaimana membuktikan bahwa suatu transaksi mengandung Benturan Kepentingan. Karena pembuktian hal tersebut sangat sulit, maka Bapepam-LK melakukan pemeriksaan atas transaksi afiliasi yang dilakukan Perusahaan untuk melihat apakah transaksi tersebut mengandung benturan kepentingan atau tidak. Pemeriksaan ini dilakukan bukan karena transaksi afiliasi adalah sama dengan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, namun karena adanya hubungan afiliasi antar pihak yang mengambil keputusan dalam transaksi dapat merupakan indikasi bahwa transaksi tersebut mengandung benturan kepentingan.

Untuk menghindari kegiatan pemeriksaan tersebut, maka dalam melakukan transaksi dengan pihak afiliasi biasanya Perusahaan akan melakukan prosedur yang berlaku bagi transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yaitu meminta persetujuan pemegang saham independen terlebih dahulu. Selanjutnya, dengan semakin berkembangnya kelompok usaha Perusahaan, semakin sering Perusahaan melakukan transaksi afiliasi. Hal ini menyebabkan pelaksanaan RUPS Independen untuk mendapatkan persetujuan atas setiap transaksi dengan pihak afiliasi dirasa sangat memberatkan. Untuk mengatasi hal ini, pada tahun 2008 Bapepam-LK merevisi Peraturan No. IX.E.1 dengan mengatur secara khusus pelaksanaan Transaksi Afiliasi. Diaturinya Transaksi Afiliasi ini adalah untuk menegaskan bahwa Transaksi Afiliasi tidak sama dengan Transaksi Benturan Kepentingan, sehingga Perusahaan tidak perlu mengadakan RUPS Independen apabila Transaksi Afiliasi tersebut tidak mengandung Benturan Kepentingan.²²

Diaturinya prosedur pelaksanaan Transaksi Afiliasi mengakibatkan perubahan paradigma yang signifikan baik dari sisi Perusahaan maupun dari sisi regulator. Apabila sebelumnya regulator bersikap aktif dengan memeriksa apakah transaksi afiliasi yang dilakukan Perusahaan mengandung Benturan Kepentingan, setelah revisi tahun 2008 Perusahaanlah yang harus bersikap aktif. Perusahaan diberi tanggung jawab yang besar untuk memberikan penilaian sendiri apakah suatu transaksi mengandung Benturan Kepentingan atau tidak. Di satu pihak

²² I Made B. Tirthayatra, *Op.Cit.*, 28 Oktober 2010.

kewajiban Perusahaan menjadi lebih ringan karena tidak perlu mengadakan RUPS Independen setiap kali akan melakukan Transaksi Afiliasi. Namun di lain pihak tanggung jawabnya terhadap Transaksi Benturan Kepentingan menjadi lebih besar.²³

2.1.3. Tanggung Jawab Direksi dalam Pelaksanaan Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Tertentu

Tanggung jawab Direksi dalam hal ini mencakup kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan Direksi dalam melaksanakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan serta sanksi yang diancamkan pada Direksi atas kelalaian memenuhi aturan-aturan tersebut.

2.1.3.1. Syarat Pelaksanaan Transaksi

Menurut Angka 3 Huruf a Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1, Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan wajib terlebih dahulu disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil.

RUPS untuk melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dilaksanakan dengan aturan-aturan sebagai berikut:

1. Pengumuman mengenai RUPS untuk menyetujui transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang harus meliputi informasi sebagai berikut:
 - 1) Uraian mengenai Transaksi, paling kurang:
 - a. Obyek transaksi yang bersangkutan;
 - b. Nilai transaksi yang bersangkutan;
 - c. Nama pihak-pihak yang mengadakan transaksi dan hubungan mereka dengan perusahaan yang bersangkutan; dan
 - d. Sifat dari benturan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut.
 - 2) Ringkasan laporan Penilai, paling kurang meliputi informasi:
 - a. Identitas pihak;

²³ *Ibid.*

- b. Obyek penilaian;
 - c. Tujuan penilaian;
 - d. Asumsi;
 - e. Pendekatan dan metode penilaian;
 - f. Kesimpulan nilai; dan
 - g. Pendapat kewajaran atas transaksi.
- 3) Keterangan tentang RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam rapat pertama, pernyataan tentang persyaratan pemberian suara dalam rencana Transaksi tersebut, dan pemberian suara setuju yang disyaratkan dalam setiap rapat sesuai dengan Peraturan ini;
 - 4) Penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya Transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi lain yang sejenis yang tidak mengandung Benturan Kepentingan;
 - 5) Rencana Perusahaan, data Perusahaan, dan informasi lain yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam butir 3) dan 4);
 - 6) Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi yang menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan; dan
 - 7) Ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen, jika dianggap perlu oleh Bapepam dan LK.
2. Salinan atau fotokopi pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diumumkan.
 3. Perusahaan wajib menyampaikan dokumen kepada Bapepam dan LK bersamaan dengan pengumuman RUPS, yang paling kurang meliputi:
 - 1) informasi tentang rencana transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 butir 1);
 - 2) laporan Penilai, dengan ketentuan jangka waktu antara tanggal penilaian dalam laporan Penilai dan tanggal pelaksanaan RUPS tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan;

- 3) data perusahaan yang akan diakuisisi atau didivestasi, jika obyek transaksi adalah saham, yang sekurang-kurangnya berisi antara lain:
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut;
 - b. struktur permodalan; dan
 - c. struktur kepengurusanjika data perusahaan belum tersedia di Bapepam dan LK dan publik.
- 4) Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi bahwa informasi material yang disajikan telah diungkapkan secara lengkap dan tidak menyesatkan; dan
- 5) Ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen, jika ada.
4. Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka wajib diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum RUPS dilaksanakan;
5. Sebelum RUPS, Perusahaan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani Pemegang Saham Independen yang paling kurang menyatakan bahwa:
 - 1) Yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham independen; dan
 - 2) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pengumuman dan pemanggilan RUPS yang disyaratkan untuk rapat-rapat dimaksud adalah sebagai berikut:
 - 1) Jangka waktu pengumuman dan pemanggilan RUPS wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1. Pemanggilan dapat dikirimkan dengan surat tercatat atau faksimili ke alamat pemegang saham disamping pemanggilan yang diterbitkan melalui surat kabar. Pemanggilan dimaksud harus disertai dengan informasi yang disyaratkan dalam huruf a; dan
 - 2) Untuk rapat kedua dan ketiga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jangka waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1;
 - b. Pemanggilan dimaksud harus diumumkan melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang satu diantaranya mempunyai peredaran nasional dan lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perusahaan, dengan menyebutkan telah diselenggarakannya RUPS pertama atau kedua tetapi tidak mencapai kuorum.
7. Pemberian suara dari Pemegang Saham Independen dapat dilakukan langsung oleh Pemegang Saham Independen atau wakil yang diberi kuasa.
 8. RUPS ketiga hanya dapat menyetujui Transaksi dimaksud apabila disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
 9. Jika suatu Transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan tidak memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS yang telah mencapai kuorum kehadiran, maka rencana Transaksi dimaksud tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keputusan penolakan.
 10. Hasil pelaksanaan Transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan wajib segera dilaporkan kepada Bapepam-LK.

Dalam hal Transaksi yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, maka Transaksi hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan kembali RUPS.

2.1.3.2. Sanksi Atas Pelanggaran Ketentuan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

Para pelaku yang berhubungan dengan suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan, terutama Direksi Perseroan Terbuka, bertanggung jawab untuk mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berkaitan dengan transaksi yang

mengandung benturan kepentingan ini. Pihak yang melalaikan ketentuan ini harus bertanggung jawab dan dikenai sanksi atas pelanggaran tersebut.

Terhadap setiap pelanggaran transaksi yang mengandung benturan kepentingan, Bapepam menyatakan secara tegas bahwa siapa saja yang dianggap bertanggung jawab akan dikenakan sanksi. Jenis sanksi untuk pelanggaran ketentuan transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah sanksi administratif. Sanksi untuk pelanggaran terhadap ketentuan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan menurut UUPM Pasal 102 yaitu:²⁴

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran;
- g. Sanksi lain ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan mengenai sanksi denda diatur dalam UUPM Pasal 102 jo. PP Nomor 45 Tahun 1995 Pasal 64 dan 65. PP ini memberikan landasan hukum kepada Bapepam untuk menjatuhkan sanksi denda kepada pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab dan terbukti bersalah atas terjadinya transaksi yang mempunyai benturan kepentingan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.²⁵

Jumlah sanksi denda untuk transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu berdasarkan Pasal 65 PP tersebut adalah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada orang perorangan yang terbukti bersalah melanggar ketentuan transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Untuk pihak yang bukan orang perorangan, dikenakan jumlah denda yang lebih besar lagi, yaitu Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).²⁶

²⁴ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit.*, hal.254-255.

²⁵ *Ibid.*, hal. 255.

²⁶ *Ibid.*

Sanksi lain seperti pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha dapat dijatuhkan kepada perusahaan efek yang merupakan perusahaan publik, atau juga kepada orang-orang profesional yang terjun dalam kegiatan di bidang pasar modal. Sanksi pembatalan pendaftaran dijatuhkan kepada perseroan yang tengah melakukan penawaran umum.²⁷

2.1.4. Tinjauan Umum Pemegang Saham Minoritas dalam Pasar Modal

Pemegang saham minoritas sebagai pihak yang kedudukannya lemah dalam suatu perseroan terbatas sering dirugikan kepentingannya akibat posisinya tersebut. Oleh karena itu untuk mengatasi lemahnya kedudukan pemegang saham minoritas tersebut, hukum perlu memberikan *bargaining position* yang baik untuk melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas tersebut.

Alasan adanya keharusan bagi Direksi dan Komisaris untuk melindungi pemegang saham minoritas dikarenakan di dalam praktik sering terjadi perlakuan yang kurang adil oleh pemegang saham mayoritas dan pengurus perseroan terbatas terhadap pemegang saham minoritas.

Ada tiga faktor penting yang menyebabkan perlakuan tidak adil tersebut, yaitu:

Pertama, kurangnya ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak pemegang saham minoritas. Pada kenyataannya, sekalipun ketentuan-ketentuan tersebut sudah ada, tetapi masih belum cukup. Hal ini terbukti dari seringnya pemegang saham minoritas yang dirugikan kepentingannya oleh pemegang saham mayoritas yang beritikad buruk dalam melaksanakan UUPT. Selain itu, adanya kewenangan yang diberikan oleh UUPT kepada organ RUPS untuk menetapkan kebijakan perseroan terbatas, yang tidak mengatur mengenai kewajiban partisipasi aktif bagi pemegang saham minoritas untuk mengajukan pendapatnya, sehingga pemegang saham mayoritas dapat dengan mudah mengabaikan hak-hak pemegang saham minoritas.

Kedua, sifat dan perilaku pemegang saham mayoritas, direksi, atau komisaris, yang bermoral hazard. Faktor moral tersebut pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian pada perseroan terbatas.

²⁷ *Ibid.*

Ketiga, posisi dan kondisi pemegang saham minoritas yang lemah dikarenakan kurang modal, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk mengelola perseroan terbatas sehingga pemegang saham minoritas tersebut tidak berdaya dalam menghadapi sikap dan perilaku dari pemegang saham mayoritas yang umumnya pintas berusaha dan mempunyai banyak keterampilan dalam mengelola perusahaan serta memiliki itikad yang tidak baik.²⁸

2.1.4.1. Klasifikasi Pemegang Saham dalam Pasar Modal

Berdasarkan UUPM, suatu perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki oleh sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Dari jumlah pemegang saham yang telah disyaratkan oleh UUPM tersebut, terdapat perbedaan atau penggolongan pemegang saham berdasarkan persentase kepemilikan sahamnya yang pada akhirnya berpengaruh pada kemampuan pengendaliannya terhadap perseroan.

Pembedaan tersebut dikenal dengan: pemegang saham mayoritas atau pemegang saham utama/pengendali, dan pemegang saham minoritas atau disebut juga pemegang saham independen.

Pemegang saham utama/pengendali adalah setiap pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.²⁹

Pemegang saham minoritas/independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan atau bukan merupakan pihak terafiliasi dari Direktur, Komisaris, atau

²⁸ Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Cet.2, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 82-83.

²⁹ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Peraturan Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-04/PM/2002*, Angka 1 Huruf C.

Pemegang Saham Utama, yang mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tertentu.³⁰

2.1.4.2. Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Terbatas

Definisi pemegang saham minoritas menurut sistem hukum Common Law adalah:

“Minority Stockholder: Those stockholders of a corporation who hold so few shares in relation to the total outstanding that they are unable to control the management of the corporations or to elect directors.

Minority Shareholder: A shareholder who owns less than half the total shares outstanding and thus cannot control the corporation’s management or single handedly elect directors.”³¹

Rudy Prasetya mengatakan bahwa pemegang saham minoritas adalah satu atau sejumlah pemegang saham yang relatif hanya menguasai sejumlah saham, yang kalah banyaknya terhadap satu atau sekelompok pemegang saham lainnya.³²

Sementara itu, di dalam UUPT definisi tentang pemegang saham minoritas tidak diatur secara tegas/eksplisit. Meskipun demikian, secara tidak langsung/implisit dapat dipahami melalui beberapa ketentuan. Jadi, pemegang saham minoritas adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih, yang masing-masing atau bersama-sama mewakili tidak lebih dari 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam perseroan terbatas.³³

2.1.4.3. Dominasi Pemegang Saham Mayoritas Melalui *Majority Rule*

Majority Rule erat hubungannya dengan *Majority Vote* dalam pemungutan suara (voting) pada saat RUPS mengambil keputusan.

³⁰ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu*, *Op.Cit.*, Angka 1 huruf f.

³¹ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, (St.Paul, Minn: West Publishing Co., 1990), hal.954, dalam Misahardi Wilamarta, *Op.Cit.*, hal.84

³² Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal.9, dalam Misahardi Wilamarta, *Op.Cit.*, hal.84.

³³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 106, TLN Nomor 4756, Pasal 66 ayat (2), Pasal 85 ayat (3), Pasal 98 ayat (2), Pasal ayat (3a), Pasal 117 ayat (1b).

Prinsip pemungutan suara berdasarkan *majority rule* yang berlaku untuk segala macam keputusan RUPS mengakibatkan pemegang saham mayoritas menjadi berkuasa dan arogan. Sebaliknya, pemegang saham minoritas menjadi lemah tak berdaya dan mudah disisihkan serta dirugikan kepentingannya oleh pemegang saham mayoritas. Hal tersebut terjadi karena UUPT menentukan setiap saham yang dikeluarkan oleh PT mempunyai satu hak suara (*One Share One Vote*).³⁴

Ketentuan *One Share One Vote* ini sebenarnya didasarkan pada alasan yang logis, mengingat dalam suatu perseroan terbatas, seorang pemegang saham akan memperoleh kerugian dan keuntungan yang berbanding lurus dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam perseroan tersebut. Dengan demikian, apabila RUPS mengambil keputusan yang beresiko merugikan perseroan, maka pemegang saham mayoritas sebagai pemilik saham terbanyak akan mengalami dampak kerugian yang terbesar pula. Oleh karena itu mereka diberi *privilege* untuk memiliki hak suara yang besar pula dalam menentukan tindakan yang akan diambil dalam perseroan melalui RUPS. Hanya saja pada akhirnya prinsip ini mengakibatkan pemegang saham mayoritas memiliki kedudukan yang terlalu dominan dalam perseroan terbatas sehingga mengabaikan kedudukan pemegang saham minoritas dalam perseroan tersebut.

Jika dihubungkan dengan prinsip *One Share One Vote*, maka kuorum untuk menyelenggarakan RUPS didasarkan pada jumlah saham, bukan jumlah orang yang berhak atas saham. Konsekuensi dari pemberlakuan prinsip tersebut adalah dengan hanya terkumpulnya pemegang saham mayoritas saja, kuorum telah terpenuhi. Jadi, RUPS sudah dapat diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan tanpa melibatkan pemegang saham minoritas.³⁵

Prinsip *Majority Rule* sebagai salah satu cara pengambilan keputusan dalam RUPS, sekalipun dianggap cukup demokratis, bila dihubungkan dengan asas kekeluargaan dan asas keseimbangan yang dikaitkan dengan pengambilan

³⁴ Misahardi Wilamarta, *Op.Cit.*, hal.87

³⁵ *Ibid.*, hal.88

keputusan RUPS secara musyawarah untuk mufakat, jelas prinsip tersebut mudah menimbulkan permasalahan bagi pemegang saham minoritas.³⁶

2.1.4.4. Dominasi Pemegang Saham Mayoritas Melalui Pengurus Perseroan

Dominasi pemegang saham mayoritas melalui pengurus perseroan terbatas lebih nyata terlihat dari kebijakan pengurus, yang banyak berpihak pada pemegang saham mayoritas dan memberikan keuntungan padanya. Intervensi pemegang saham mayoritas melalui pengurus perseroan terbatas tersebut apabila dilakukan tanpa kendali, akhirnya dapat menimbulkan kerugian pada shareholders (pemegang saham) dan stakeholders (pihak-pihak yang dipengaruhi oleh keberhasilan operasional perseroan).³⁷

Jika ingin dikategorikan bahwa pemegang saham mayoritas sudah melakukan intervensi terhadap perseroan terbatas, maka intervensi tersebut sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:³⁸

- a. Pemegang saham mayoritas secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pengelolaan perseroan terbatas bersama-sama Direksi maupun Komisaris yang mengakibatkan kerugian pada perseroan terbatas;
- b. Pemegang saham mayoritas yang tidak beritikad baik secara langsung atau tidak langsung bertindak atas nama perseroan terbatas melakukan perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian pada perseroan terbatas dan pihak ketiga, baik dengan cara menyertakan kekayaan pribadi maupun perusahaan pribadinya dalam perseroan terbatas atau memanfaatkan fasilitas perseroan terbatas.

Hubungan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas sudah seharusnya seimbang dan harmonis berdasarkan asas kekeluargaan atau *good faith* sebagai asas yang universal (*pacta sunt servanda*). Oleh karena itu, pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas sudah sewajarnya mempunyai kewajiban dan mengemban tugas

³⁶ *Ibid.*, hal.89

³⁷ *Ibid.*, hal.91-92

³⁸ *Ibid.*, hal.92.

kepercayaan (*fiduciary duties*); menjalin hubungan yang kokoh dan kompak satu sama lainnya.³⁹ Demikian pula dengan Direksi dan Komisaris yang merupakan hasil pilihan pemegang saham mayoritas dan turut memperkuat posisi pemegang saham mayoritas. Demi tercapainya hubungan yang seimbang antara organ perseroan terbatas, shareholders, dan stakeholders, organ perseroan terbatas harus mengelola perseroan terbatas secara baik demi kepentingan dan usaha perseroan terbatas serta kepentingan stakeholders. Jadi, sudah selayaknya Direksi dan Komisaris adalah orang-orang yang profesional, berwatak baik dan mempunyai integritas, mengemban *fiduciary duties*, *duty of loyalty*, *duty of skill*, *duty of care*, dan *duties to act lawfully* dalam mengelola perseroan terbatas.⁴⁰

2.1.4.5. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan Tertentu

UUPM Pasal 82 ayat (2) jo. Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 merupakan bentuk perlindungan dari dua sisi. Pertama, Bapepam mempunyai kapasitas untuk menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berkaitan dengan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu. Penegakan hukum atas pelanggaran terhadap ketentuan mengenai transaksi benturan kepentingan tertentu merupakan tindakan represif. Artinya, perbuatan telah terjadi, kemungkinan kerugian pun telah dialami. Sedangkan penerapan prinsip keterbukaan dan pemberdayaan pemegang saham independen di dalam proses pengambilan keputusan merupakan sarana hukum untuk mencegah terjadinya transaksi benturan kepentingan tertentu yang biasa menguntungkan pihak-pihak tertentu dan sekaligus merugikan Perseroan. Penerapan prinsip keterbukaan dan pemberdayaan pemegang saham independen merupakan sarana preventif. Tindakan preventif jauh lebih baik. Namun, pemegang saham perlu memahami hak dan menggunakan haknya untuk melindungi kepentingannya secara proaktif.⁴¹

³⁹ *Ibid.*, hal.93.

⁴⁰ *Ibid.*, hal.97.

⁴¹ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit.*, hal.251-252.

2.2. TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS

2.2.1. Sejarah Lembaga Notariat

Lembaga notariat eksis disebabkan oleh kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum. Hal ini dimulai sejak abad ke-11 dan 12 di daerah pusat perdagangan Italia Utara yang merupakan tempat asal dari lembaga notariat yang dinamakan *Latijnse Notariaat*, yang karakteristiknya terlihat dari dalam diri notaris yang diangkat oleh penguasa untuk kepentingan masyarakat banyak dan menerima uang jasa dari masyarakat⁴² yang kepentingannya dituangkan dalam suatu akta.

Perkembangan lembaga notariat meluas dari Italia Utara ke Perancis, di negara mana lembaga ini sepanjang masa dikenal sebagai suatu pengabdian kepada masyarakat umum, yang kebutuhan dan kegunaannya senantiasa mendapat pengakuan, telah memperoleh puncak perkembangannya. Dari Perancis ini pulalah, pada permulaan abad ke-19 lembaga notariat telah meluas ke negara-negara sekelilingnya dan bahkan ke negara-negara lain.⁴³

Notaris mulai masuk dan dikenal di Indonesia pada permulaan abad ke-17, yaitu bersamaan dengan masuknya *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) di Indonesia.⁴⁴ Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai tahun 1822, lembaga notariat ini hanya diatur oleh dua buah reglemen yang agak terperinci, yaitu dari tahun 1625 dan 1765. Reglemen-reglemen tersebut sering mengalami perubahan-perubahan. Pada tahun 1860 diundangkan Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) di Indonesia, yang diundangkan pada tanggal 26 Januari 1860 dalam Stbl. No.3 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Inilah yang menjadi dasar yang kuat bagi pelembagaan Notaris di Indonesia.⁴⁵

Dalam berbagai catatan, dikisahkan awal lahirnya profesi jabatan Notaris. Jabatan ini awalnya adalah profesi kaum terpelajar dan kaum yang dekat dengan

⁴² G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.* hal 3.

⁴³ *Ibid.*, hal 5.

⁴⁴ *Ibid.*, hal 15.

⁴⁵ *Ibid.*, hal 18-20.

sumber kekuasaan. Para Notaris lah yang mendokumentasikan sejarah dan titah Raja. Para Notaris juga menjadi orang dekat Paus yang memberikan bantuan dalam hubungan keperdataan. Bahkan pada abad kegelapan (*Dark Age*, 500-1000 setelah Masehi) dimana penguasa tidak bisa memberikan jaminan kepastian hukum, para Notaris menjadi rujukan bagi masyarakat yang bersengketa untuk meminta kepastian hukum atas sebuah kasus. Jadi, sejak awal jabatan Notaris termasuk jabatan yang prestis, mulia, bernilai keluhuran, dan bermartabat tinggi.⁴⁶

Jabatan Notaris lahir karena memang ada kebutuhan dalam masyarakat. Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae* pada jaman Romawi Kuno. *Scribae* adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik, maupun privat. *Scribae* sangat dibutuhkan pada waktu itu, karena keadaan masyarakat Romawi yang sebagian besar buta huruf.⁴⁷

Lembaga Notaris di Indonesia berasal dari zaman Belanda, karena Peraturan Jabatan Notaris Indonesia berasal dari Notaris Reglement (Stbl.1660-3). Keberadaan jabatan Notaris pertama kali tercatat pada tanggal 27 Agustus 1620 dengan diangkatnya seorang Belanda bernama Melchior Kerchem menjadi Notaris di Jakarta (dahulu Batavia). Kerchem ditugaskan untuk kepentingan publik, khususnya berkaitan dengan pendaftaran semua dokumen dan akta yang telah dibuatnya. Awalnya, para Notaris adalah pegawai VOC sehingga tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya. Namun, sejak tahun 1650, Notaris akhirnya telah mendapatkan kebebasan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat.⁴⁸

Perjalanan Notaris di Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan negara dan bangsa Indonesia. Hal ini ditandai dengan berhasilnya pemerintahan orde Reformasi mengumandangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Undang-Undang ini merupakan

⁴⁶ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal.32.

⁴⁷ *Ibid.*, hal.40.

⁴⁸ *Ibid.*, hal.43

pengganti Peraturan Jabatan Notaris (Stb. 1660-3) dan Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3) yang merupakan Peraturan Pemerintah Kolonial Belanda.⁴⁹

Yang menghendaki profesi notaris di Indonesia adalah pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”⁵⁰

Sebagai pelaksanaan pasal tersebut, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sebagai pengganti Staatblad 1860 nomor 30).

Profesi Notaris adalah profesi yang mulia yang memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan profesi hukum lainnya. Karenanya, pembahasan mengenai profesi Notaris ini perlu dilakukan untuk memperdalam pengetahuan mengenai profesi Notaris, dan mengetahui sebatas mana hak dan kewajiban Notaris tersebut dalam hubungannya dengan masyarakat, profesi, maupun pengguna jasa yang berhadapan dengannya.

2.2.2. Pengertian Notaris

Baik dalam Peraturan Jabatan Notaris maupun UUJN yang diundangkan kemudian sebagai pengganti Peraturan Jabatan Notaris tersebut, telah ditegaskan pengertian dari Notaris.

Dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dinyatakan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan, yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan, dan kutipannya, semuanya sepanjang akta itu oleh suatu

⁴⁹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.29.

⁵⁰ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Cet XIX, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), Pasal 1868.

peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”⁵¹

Sedangkan UUJN dalam Pasal 1 butir 1 memberikan pengertian notaris sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud oleh undang-undang ini.”⁵²

Pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik (Pasal 15 ayat (1) UUJN) yang kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3), dan untuk melayani kepentingan masyarakat.

Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara. Hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik menciptakan sebuah produk yang disebut akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata, terutama dalam hukum pembuktian.

Akta tidak memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan di dalam akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris itu sendiri. Sengketa yang timbul akan diproses di pengadilan negeri. Pejabat publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu surat keputusan atau penetapan yang terkait dalam ketentuan hukum administrasi negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam hukum administrasi negara diproses di pengadilan tata usaha negara (PTUN). Dengan demikian, dapat

⁵¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hal 31.

⁵² Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Op.Cit.*, Pasal 1 butir 1.

disimpulkan bahwa notaris adalah pejabat publik yang bukan pejabat atau badan tata usaha negara.⁵³

Notaris diangkat oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengemban tanggung jawab melayani masyarakat dalam pembuatan akta dan memberikan nasehat-nasehat yang berkenaan dengan pembuatan akta atau hal-hal yang berkaitan dengan kenotariatan. UUJN membatasi kewenangan notaris untuk tidak berhak membuat akta-akta yang telah diwenangkan kepada pejabat lain, seperti pembuatan akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan yang merupakan wewenang pejabat kantor catatan sipil, sedangkan pembuatan akta lelang dilaksanakan oleh pejabat lelang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada dua kesimpulan, yaitu:

1. Tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku;
2. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya. Jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan notaris.⁵⁴

2.2.3. Profesi Notaris Dibandingkan dengan Profesi Hukum Lainnya

Notaris merupakan profesi yang memiliki fungsi dalam hal mencegah adanya sengketa. Indonesia adalah negara hukum yang memiliki prinsip menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan adanya alat bukti yang

⁵³ Herry Susanto, *Peranan Notaris dalam Menciptakan Kepatutan dalam Kontrak*, Cet. I, (Yogyakarta: Penerbit FH UII Press, 2010), hal 38-39.

⁵⁴ *Ibid.*, hal 42-43.

menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Di sinilah notaris berperan, yakni dalam bentuk penyediaan alat bukti yang dimaksud, dalam bentuk akta otentik sebagai produk profesi Notaris.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik ditentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun seandainya sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik sebagai alat bukti tertulis dan terpenuhi memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Akta otentik dibuat oleh atau di hadapan Notaris, selain karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.⁵⁵

Keistimewaan Notaris yang juga penting untuk diketahui yaitu bahwa Notaris merupakan profesi yang tidak memihak. Notaris dalam pengangkatan jabatannya sebagai Notaris disumpah untuk tidak memihak. Ini merupakan perbedaan yang nyata antara profesi Notaris dengan profesi Advokat yang akan selalu memihak, yakni untuk membela kepentingan kliennya. Hal ini mungkin mirip dengan profesi Hakim yang tidak boleh memihak, namun perbedaannya terletak pada suasana dimana profesi tersebut berperan. Hakim berperan jika ada sengketa, dimana Hakim harus bersikap netral diantara para pihak yang bersengketa. Sedangkan Notaris hadir dalam suasana yang tidak bersengketa, bahkan sebenarnya Notaris hadir untuk mencegah munculnya sengketa.

⁵⁵ Supriadi, *Op.Cit.*, hal. 29

2.2.4. Persyaratan Khusus dalam Pengangkatan Notaris

Pengangkatan dan pemberhentian Notaris dilakukan oleh Pemerintah, yang dalam hal ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, demikian pula dalam hal pengambilan sumpahnya. Untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan Starata Dua kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus Strata Dua Kenotariatan; dan
7. Tidak berstatus pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.⁵⁶

Prosedur pengangkatan notaris diatur dalam UUJN Pasal 4 sampai dengan Pasal 7, dimana untuk dapat melaksanakan tugas jabatan notaris, sebelumnya harus dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengajukan permintaan ke Departemen Hukum dan HAM untuk pengangkatan sebagai notaris, dengan melampirkan:
 - Nama Notaris yang akan dipakai;
 - Ijazah-ijazah yang diperlukan;
 - Surat pernyataan tidak memiliki jabatan rangkap.

Apabila semua dokumen tersebut sudah lengkap dan telah diterima oleh Departemen Hukum dan HAM, maka calon Notaris menunggu turunnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Setelah Surat

⁵⁶ Melani Theresia, *Pengawasan Terhadap Profesi Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah yang Bersifat Preventif dan Kuratif Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004*, (Depok: Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal 13-14.

Keputusannya turun, si calon Notaris akan ditempatkan di wilayah tertentu;

- b. Notaris harus bersedia disumpah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 dalam waktu maksimal 2 bulan sejak tanggal surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris. Notaris mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk;
- c. Sumpah jabatan yaitu: “Melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak....”

Kelima sifat ini adalah dasar karakter seorang pejabat Notaris:

- Amanah: dapat dipercaya melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan perintah dari para pihak/orang yang mengkehendaki Notaris untuk menuangkan maksud dan keinginannya dalam suatu akta dan para pihak membubuhkan tanda tangannya pada akhir akta;
- Jujur: tidak berbohong atau menutup-nutupi segala sesuatunya;
- Seksama: yaitu berhati-hati dan teliti dalam menyusun redaksi akta agar tidak merugikan para pihak;
- Mandiri: Notaris memutuskan sendiri akta yang dibuat itu berstruktur hukum yang tepat serta dapat memberikan penyuluhan hukum kepada klien;
- Tidak berpihak: netral, tidak memihak pada satu pihak. Menjaga sikap, tingkah laku, dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris. Menjaga sikap dan tingkah laku maksudnya harus mempunyai sifat profesional baik di dalam maupun di luar kantor. Menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai notaris, menjaga kehormatan martabat profesi Notaris termasuk tidak menjelekkkan sesama kolega Notaris atau perang tarif

“.....akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan”:

Merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh, maksudnya notaris harus mendengarkan keterangan dan keinginan klien sebelum menuangkannya dalam bentuk akta. Notaris berkewajiban untuk merahasiakan seluruh isi akta dan seluruh keterangan yang didengarnya. Hal ini berkaitan dengan “hak ingkar” yaitu hak yang dimiliki oleh notaris, notaris berhak untuk tidak menjawab pertanyaan hakim bila terjadi masalah atas akta notariil yang dibuatnya. Keterangan/kesaksian yang diberikan oleh notaris adalah sesuai dengan yang dituangkannya dalam akta tersebut. Hak ini gugur apabila berhadapan dengan undang-undang tindak pidana korupsi (pasal 16 UUKN) “Tidak memberikan janji atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun”: yaitu berkaitan dengan hal pemberian uang untuk pengangkatan di wilayah tertentu. Pada saat disumpah, notaris sudah menyiapkan segala sesuatu untuk melaksanakan jabatannya seperti kantor, pegawai, saksi, protokol notaris, plang nama, dll. Setelah disumpah, notaris hendaknya menyampaikan alamat kantor, nama kantor notarisnya, cap, paraf, tanda tangan, dan lain-lain, kepada Menteri Hukum dan HAM, organisasi notaris, dan majelis pengawas.⁵⁷

2.3. TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA

2.3.1. Pengertian Akta

Di dalam suatu perkara perdata, bukti tulisan adalah alat bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai apabila timbul suatu perselisihan, dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan. Misalnya saja jika seseorang telah memberikan sejumlah uang dalam suatu transaksi, orang tersebut akan merasa lebih aman jika pemberian sejumlah uang tersebut dicatatkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh penerima sebagai bukti bahwa uang tersebut telah dibayarkan olehnya kepada penerima yang bersangkutan.

⁵⁷ *Notaris*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>, diunduh tanggal 12 April 2012

Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta. Akta dapat dibedakan dalam akta otentik dan akta di bawah tangan. Suatu surat untuk dapat dikatakan sebagai akta harus ditandatangani, harus dibuat dengan sengaja dan harus untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat, sehingga surat yang tidak ditandatangani dapat dikategorikan sebagai surat bukan akta (vide Pasal 1869 KUH Perdata). Contoh surat bukan akta adalah tiket dan karcis.

Akta merupakan suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani, dibuat oleh seseorang atau oleh pihak-pihak dengan maksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Akta mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*). Akta sebagai fungsi formil artinya bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Sebagai contoh perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil adalah perbuatan hukum disebutkan dalam Pasal 1767 KUH Perdata mengenai perjanjian utang piutang. Minimal terhadap perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 1767 KUH Perdata, disyaratkan adanya akta bawah tangan. Fungsi akta lainnya yang juga merupakan fungsi akta yang paling penting adalah akta sebagai alat pembuktian. Dibuatnya akta oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian di kemudian hari.⁵⁸

Sehubungan dengan ini, undang-undang menyatakan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan baik dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan (Pasal 1867 KUH Perdata).⁵⁹

Berdasarkan Pasal 1867 KUH Perdata, dapat dikemukakan bahwa ada dua macam akta yang dikenal, yaitu:

1. Akta otentik

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pengawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.

⁵⁸ *Ibid.*, hal 54.

⁵⁹ I.G. Rai Widjaja, *Merancang Suatu Kontrak*, Ed. Revisi, Cet. ke-5, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2008), hal. 12.

Pejabat pembuat akta yang dimaksud selain notaris adalah panitera, jurusita, pegawai pencatat sipil, pejabat lelang, dan lain-lain.

2. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Akta di bawah tangan diatur dalam S.1867 Nomor 29 untuk Jawa dan Madura, sedang untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 286 sampai dengan 205 Rbg, diatur juga pada Pasal 1874-1880 KUH Perdata. Termasuk dalam surat di bawah tangan menurut S.1867 Nomor 29 ialah surat-surat daftar (register), catatan rumah tangga, dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan pejabat.

Selanjutnya, perbedaan antara akta otentik (Pasal 1868 KUH Perdata) dan akta di bawah tangan (Pasal 1869 KUH Perdata) adalah sebagai berikut:⁶⁰

1. Akta otentik dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang, sedangkan akta di bawah tangan tidak terikat bentuk formal, melainkan bebas;
2. Akta otentik harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, sedangkan akta di bawah tangan dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan;
3. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terutama mengenai waktu, tanggal pembuatan, isi perjanjian, penandatanganan, tempat pembuatan, dan dasar hukumnya, sedangkan akta di bawah tangan akan mempunyai kekuatan pembuktian seperti halnya akta otentik hanya apabila diakui oleh penandatanganan/tidak disangkal;
4. Pada akta otentik, jika kebenaran akta dibantah si penyangkal harus membuktikan ketidakbenarannya, sedangkan jika kebenaran akta di bawah tangan disangkal, pihak yang mengajukan sebagai bukti yang harus membuktikan kebenarannya (melalui bukti/saksi-saksi).

⁶⁰ *Ibid.*, hal 17.

2.3.2. Tentang Akta Otentik

2.3.2.1. Pengertian Akta Otentik

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah:

“Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di mana akta itu dibuat.”⁶¹

Dari pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur akta otentik, yaitu:

1. Akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum;
2. Akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
3. Akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat di mana akta itu dibuat, jadi akta itu harus dibuat di tempat yang termasuk kewenangan pejabat yang membuatnya.

Sedangkan Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan pengertian akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan tentang penggolongan akta otentik, yaitu: Pertama, akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum, dan Kedua, akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat umum.

Akta notaris yang dibuat oleh pejabat umum disebut akta pejabat/akta *relaas (ambtelijke acte)*, yaitu apabila akta notaris itu hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum. Contohnya: Berita Acara yang dibuat oleh Notaris dari suatu Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan Terbatas. Sedangkan akta notaris yang dibuat di hadapan pejabat umum disebut akta partai atau akta pihak-pihak (*partij acte*), yaitu apabila akta tersebut selain memuat catatan tentang apa yang dialami atau disaksikan oleh notaris, memuat juga apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap pada notaris. Contohnya: akta perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual beli, dan sebagainya.

⁶¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Loc.Cit.*

Menurut Victor M. Situmotang dan Cormentyna Sitanggang, perbedaan dari kedua akta itu adalah:⁶²

1. Akta *relaas* dibuat oleh pejabat, sedangkan akta para pihak dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat, atau para pihak meminta bantuan pejabat itu untuk membuat akta yang mereka inginkan tersebut;
2. Dalam akta para pihak, para pejabat pembuat akta sama sekali tidak pernah memulai inisiatif, sedangkan dalam akta *relaas*, pejabat pembuat akta itu kadang-kadang yang memulai inisiatif untuk membuat akta itu;
3. Akta para pihak harus ditandatangani oleh para pihak dengan ancaman kehilangan sifat otentiknya, sedangkan akta *relaas* tanda tangan demikian tidak merupakan keharusan;
4. Akta para pihak berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuat atau menyuruh membuat akta itu, sedangkan akta *relaas* berisikan keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta itu sendiri;
5. Kebenaran dari isi akta *relaas* tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu, sedangkan kebenaran isi akta para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

Pembuatan akta notaris baik akta *relaas* maupun akta partai, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta notaris yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan dari para pihak. Jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak. Notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpihak pada aturan hukum ketika saran notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta notaris. Meskipun demikian hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat notaris; atau isi akta merupakan perbuatan para pihak, bukan perbuatan atau tindakan notaris.⁶³

⁶² Herry Susanto, *Op.Cit.*, hal. 43.

⁶³ *Ibid.*, hal. 44.

2.3.2.2. Bentuk Akta Otentik

Bentuk dari akta otentik yang dibuat oleh notaris dapat dilihat di dalam Pasal 38 UUJN, yang mana suatu akta otentik itu terdiri dari:

- a. Awal akta atau kepala akta, yang memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun akta, serta nama lengkap dan tempat kedudukan notaris;
- b. Badan akta, yang memuat:
 - Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan/atau orang yang mereka wakili;
 - Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan;
 - Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
- c. Akhir atau penutup akta, yang memuat:
 - Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i atau Pasal 16 ayat (7);
 - Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan;
 - Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

2.3.2.3. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Menurut pendapat yang umum dianut, pada setiap akta otentik, dengan demikian juga pada akta notaris, dibedakan tiga kekuatan pembuktian, yaitu:

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijsracht*)

Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik.

Sesuai dengan prinsip kekuatan pembuktian ini, hakim dan para pihak yang berperkara wajib menganggap akta itu sebagai akta otentik, kecuali pihak lawan dapat membuktikan bahwa akta yang diajukan tersebut bukan akta otentik. Dalam hal tersebut pihak lawan dapat membuktikan adanya:⁶⁴

- Cacat hukum karena pejabat yang membuatnya tidak berwenang; atau
- Tanda tangan pejabat di dalamnya adalah palsu; atau
- Isi yang terdapat di dalamnya telah mengalami perubahan, baik berupa pengurangan, atau penambahan kalimat.

Kekuatan pembuktian lahiriah ini berlaku bagi setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja. Sebagai alat bukti, maka keunggulan akta otentik terdapat pada kekuatan pembuktian lahiriah.

b. Kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*)

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya dalam melaksanakan jabatannya itu. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan; yakni yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya

Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir, demikian juga tempat di mana akta itu dibuat dan sepanjang mengenai akta partai, bahwa para pihak benar menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedangkan kebenaran dari

⁶⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cet.XI, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995), hal 93.

keterangan-keterangan itu sendiri hanya dapat dipastikan oleh pihak-pihak itu sendiri.⁶⁵

c. Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian material akta otentik menyangkut permasalahan benar atau tidaknya keterangan yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu kekuatan pembuktian material adalah persoalan pokok akta otentik.

Isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, menjadi terbukti dengan sah di antara para pihak dan ahli warisnya serta para penerima hak mereka, dengan pengertian:

- Bahwa akta itu, apabila dipergunakan di muka pengadilan, adalah cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya di samping itu;
- Bahwa pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-alat pembuktian biasa, yang diperbolehkan untuk itu menurut undang-undang.⁶⁶

2.4. NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Menciptakan sebuah institusi pasar modal yang modern tidak cukup hanya didukung oleh perangkat *hardware* dan *software* yang modern. Dari sisi *hardware*, pasar modal nasional telah mampu dan berhasil mengembangkan sebuah sistem perdagangan melalui komputer. Selanjutnya tinggal memoles bagaimana pemakaian teknologi canggih tersebut lebih dimaksimalkan sehingga seluruh sistem di pasar modal bisa dijalankan melalui jaringan komputer. Tidak hanya sistem perdagangannya (*front office*), tetapi juga sistem penyelesaiannya (*back office*). Dari sisi *software*, pasar modal Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan yang cukup memadai dan berorientasi pada standar internasional. UUPM cukup mengakomodasi berbagai persoalan yang ada dan mungkin timbul di masa mendatang dalam kegiatan pasar modal. Perangkat

⁶⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hal. 57.

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 60.

aturan yang disusun melalui mekanisme *rule-making rule* mampu mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan pasar.⁶⁷

Namun, semua perangkat baik *hardware* maupun *software* tersebut tidak akan bisa menciptakan suatu sistem yang sempurna jika tidak ditunjang oleh para pelaku yang mengendalikan sistem itu sendiri. Pelaku di sini tidak hanya terbatas pada investor yang memang merupakan bagian mutlak dari suatu pasar-tapi juga pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem di pasar modal. Mereka terdiri dari lembaga dan profesi penunjang pasar modal.

Jika peran lembaga dan profesi penunjang ini lumpuh, tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan benar, sulit untuk mewujudkan sebuah pasar modal yang kompetitif, sehat, dinamis, dan efisien. Karenanya, kualitas lembaga dan profesi penunjang ini tidak bisa dianggap remeh. Dengan kata lain, pasar modal tidak hanya membutuhkan infrastruktur yang memadai serta kerangka hukum yang kokoh, tapi juga memerlukan sikap profesional para pelaku pasar modal itu sendiri.

Infrastruktur pasar modal dapat disebut memadai apabila telah dilengkapi dengan unsur pengawasan, *Self Regulatory Organization* (SRO), kliring, serta penyelesaian dan penyimpanan yang baik. Pasar modal dapat dikatakan telah memiliki kerangka hukum yang kokoh apabila telah mempunyai landasan hukum, baik berupa undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya yang mengatur segala aspek kegiatan pasar modal itu sendiri. Di samping itu para pelaku pasar modal dapat disebut profesional apabila mereka memiliki kemampuan teknis yang diperlukan dan menjunjung tinggi etika profesinya masing-masing.⁶⁸

Profesi penunjang pasar modal telah diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya. Sebagai salah satu pelaku pasar modal, profesi penunjang pasar modal turut bertanggung jawab dalam mengembangkan pasar modal. Tanggung jawab utama dari profesi penunjang pasar modal adalah membantu emiten dalam proses *go public* dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan yang sifatnya terus-menerus. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, profesi penunjang

⁶⁷ I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, (Jakarta: Yayasan SAD SATRIA BHAKTI, 2000), hal.190.

⁶⁸ *Ibid*, hal.191.

pasar modal perlu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai UUPM dan peraturan pelaksanaannya serta ikut bertanggung jawab terhadap kepatuhan dan ketaatan emiten yang menjadi nasabahnya dalam rangka memenuhi ketentuan pasar modal yang berlaku, dan secara aktif memberikan nasehat kepada nasabahnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam kaitan tersebut, independensi profesi penunjang pasar modal sangat penting. Sehubungan dengan masalah keterbukaan yang harus dilakukan emiten, profesi penunjang pasar modal perlu mengembangkan keahlian untuk membantu calon emiten ataupun emiten dalam mempersiapkan prospektus dan laporan-laporan yang diwajibkan. Semua informasi harus diungkapkan secara jelas sehingga mudah dimengerti masyarakat. Penekanan mengenai keterbukaan harus diberikan pada hal-hal yang sangat relevan dan menjadi perhatian para analis efek dan pemodal.⁶⁹

Pasal 64 UUPM menentukan paling sedikit ada empat profesi penunjang di pasar modal yang membantu emiten dalam melakukan keterbukaan. Keempat profesi itu adalah akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Peranan Notaris diperlukan dalam emisi efek. Dalam emisi saham, Notaris berperan dalam membuat akta perubahan anggaran dasar emiten dan apabila diinginkan oleh para pihak, notaris juga berperan dalam pembuatan perjanjian penjaminan emisi efek. Sedangkan dalam emisi obligasi, notaris berperan dalam pembuatan perjanjian perwalianamanatan dan perjanjian penanggungan. Di samping itu peranan Notaris dalam pasar modal juga diperlukan, terutama dalam hubungannya dengan penyusunan anggaran dasar para pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, dan reksadana. Selain itu, notaris juga melakukan penyusunan kontrak-kontrak penting seperti kontrak reksadana, kontrak penjaminan emisi, dan kontrak-kontrak lain yang diperlukan. Mengingat peranannya tersebut, notaris harus memahami peraturan pasar modal yang berlaku dan melaksanakan kegiatannya secara independen.⁷⁰

⁶⁹ *Ibid.*, hal.204.

⁷⁰ *Ibid.*, hal.206.

2.5. ANALISIS

2.5.1. Tanggung Jawab Profesi Notaris

2.5.1.1. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Profesinya

Sebagai pengemban sebuah profesi, seorang Notaris tentunya mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya. Tanggung jawab Notaris terhadap profesinya meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bertindak untuk melaksanakan dan menegakkan keadilan;
2. Menjalankan tugasnya dengan jujur dan patut sesuai dengan Kode Etik Notaris dan UUJN;
3. Harus memenuhi prinsip kompetensi keilmuan dan keahlian;
4. Menjalankan tugasnya dengan kehati-hatian dan bertindak sesuai dengan akal sehat;
5. Melaksanakan tugasnya dan mencegah praktek hukum yang tidak sah dan senantiasa menghindarkan tindakan yang tidak sesuai dengan keperluan;
6. Melaksanakan tugasnya sebagai orang yang terpercaya dan menjaga kerahasiaan masalah dan/atau informasi yang dipercayakan kepadanya;
7. Harus menjalankan tugasnya dengan menghindarkan adanya pertentangan kepentingan;
8. Tidak menggunakan cara-cara yang tidak sejalan dengan kepentingan publik, tidak sejalan dengan kewajiban untuk mempertahankan kehormatan profesi hukum dalam memperoleh klien.⁷¹

Dalam menjalankan kewajibannya ini, menurut Notohamidjojo profesional hukum harus memiliki:

1. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani;
2. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat;
3. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret;

⁷¹ Melani Theresia, *Op.Cit.*, hal.70-71.

4. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.⁷²

2.5.1.2. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pengguna Jasa

Tanggung jawab Notaris terhadap pengguna jasa berkaitan dengan sifat kerahasiaan dari profesi Notaris. Seorang Notaris berkewajiban untuk menjaga serapat-rapatnya semua informasi yang diberikan atau dipercayakan oleh Penghadap/ Pengguna Jasa terhadap Notaris.

Selain itu, dalam hubungannya dengan tanggung jawab terhadap pengguna jasa, netralitas dari Notaris juga sangat berperan. Notaris adalah profesi yang tidak berpihak, atau dapat dikatakan sebagai profesi yang mandiri. Terhadap pengguna jasa, Notaris tidak boleh membeda-bedakan dan memihak terhadap salah satu pengguna jasa saja, yang mungkin lebih menguntungkan Notaris tersebut. Misalnya saja dalam hal penghadap adalah Perseroan Terbatas yang akan membuat Anggaran Dasar. Notaris tidak boleh memihak pada pemodal yang paling besar dari Perseroan Terbatas tersebut. Bahkan, sebenarnya Notaris diamanatkan kewajiban untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma terhadap pihak-pihak tertentu, misalnya terhadap penghadap yang ingin membuat akta, namun tidak mampu membayar honorarium Notaris. Notaris berkewajiban membebaskan orang tersebut dari biaya.

2.5.1.3. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Masyarakat

Tanggung jawab Notaris terhadap masyarakat adalah mengusahakan sejauh mungkin kebenaran data-data yang tercantum dalam akta Notaris, agar ketika data tersebut tersebar ke masyarakat luas, tidak akan menimbulkan kerugian dalam hal hubungannya dengan pihak ketiga. Selain itu, Notaris juga harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak menyesatkan, sehingga tidak akan merugikan pihak ketiga. Dalam prakteknya, misalnya dalam mendaftarkan akta, Notaris harus memastikan akta tersebut tidak digunakan sebelum pernyataan Tidak Keberatan Menteri. Hal ini dilakukan untuk tetap

⁷² Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal.2.

menjaga kepastian hukum dalam masyarakat dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

Selain itu, Notaris juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, yakni dengan memberikan jasa secara cuma-cuma sepanjang warga tersebut memang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar honorarium Notaris.

2.5.2 Peran Notaris Apabila Terjadi Suatu Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan Tertentu

Menurut Angka 3 Huruf a Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1, Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan wajib terlebih dahulu disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil.

Secara keseluruhan, peranan notaris di bidang pasar modal terutama diperlukan dalam hubungannya dengan penyusunan Anggaran Dasar para pelaku pasar modal, seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, dan reksa dana, serta pembuatan kontrak-kontrak penting seperti kontrak reksa dana, kontrak penjaminan emisi dan perwaliamanatan.

Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 di atas memberikan tambahan peranan notaris di bidang pasar modal, yaitu membuat akta RUPS untuk mendapat persetujuan pemegang saham independen dalam hal akan dilakukannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu.

Jasa notaris juga diperlukan dalam hal-hal lain seperti:⁷³

1. Membuat berita acara RUPS dan menyusun pernyataan keputusan-keputusan RUPS, baik untuk persiapan *go public* maupun RUPS setelah *go public*;
2. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk

⁷³ Arman Nefi, “*Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal*”, Slide Bahan Kuliah Hukum Pasar Modal Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Pokok Bahasan II, diberikan pada tahun ajaran 2011/2012.

RUPS, dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS;

3. Meneliti perubahan anggaran dasar (AD) agar tidak terdapat materi atau pasal-pasal dalam AD yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam AD agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.

Dengan demikian, dalam peranannya membuat akta risalah RUPS yang menegaskan persetujuan pemegang saham independen dalam rangka akan dilakukannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu, terdapat juga tanggung jawab notaris untuk meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, serta memastikan bahwa ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan telah dijalankan sebagaimana mestinya, misalnya mengenai masalah kuorum, dan apakah benar pemegang saham yang hadir adalah pemegang saham independen dan telah memenuhi kuorum kehadiran dan persetujuan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Atas semua akta yang dibuatnya, notaris wajib mempertanggungjawabkan dengan membuat pernyataan tertulis, yaitu pernyataan profesi penunjang pasar modal bagi notaris, yang berisi hal-hal berikut:⁷⁴

1. Kami bertanggung jawab bahwa segala sesuatu yang sudah dilaksanakan dalam rangka penawaran umum adalah tidak bertentangan dengan Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) dan Kode Etik Notaris;
2. Kami sebagai profesi penunjang pasar modal dalam melaksanakan tugas telah bertindak sesuai dengan Notaris Reglement serta Kode Etik Notaris;

⁷⁴ Herlina Syati Bachtiar, *Serial Contoh Akta Notaris dan Akta di Bawah Tangan Buku VII Mengenai Go Public (Initial Public Offering=IPO)*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), hal 133-134.

3. Kami sebagai profesi penunjang pasar modal dalam melaksanakan tugas bersikap independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan emiten;
4. Kami bertanggung jawab atas penelaahan dengan tugas dan jabatan dan telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan permintaan informasi kepada emiten dan pihak lain yang dipandang perlu. Pertanyaan dan permintaan informasi tersebut mencakup seluruh informasi yang sesuai dengan Notaris Regelement, Kode Etik Notaris, dan peraturan modal yang berlaku;
5. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama kami yakin bahwa pernyataan pendaftaran yang disampaikan sepanjang berhubungan dengan tugas dan jabatan kami tidak memuat pernyataan atau informasi yang tidak benar, sesuai dengan akta yang kami buat;
6. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama atas pernyataan pendaftaran sepanjang yang berhubungan dengan tugas dan jabatan kami, dan sesuai dengan Notaris Reglement dan Kode Etik Notaris, kami yakin bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghambat terlaksananya penawaran umum ini;
7. Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan jabatan kami dalam rangka penawaran umum ini, dan kami juga telah membaca seluruh prospektus dan dokumen pernyataan sepanjang yang berhubungan dengan tugas dan jabatan kami terutama untuk melihat apakah informasi yang dimuat sesuai dengan akta-akta yang telah kami buat atau yang telah diperlihatkan kepada kami;
8. Dalam hal ditemukan adanya informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau belum mengungkapkan informasi yang seharusnya diungkapkan yang berhubungan dengan tugas dan jabatan kami, kami berjanji untuk segera menyampaikan informasi itu kepada Bapepam baik sebelum maupun setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif dengan tidak mengurangi ketentuan hukum yang berlaku terhadap profesi kami mengenai rahasia jabatan.

Pernyataan notaris seperti disebutkan di atas semakin menekankan bahwa notaris bertanggung jawab dalam tugas dan jabatannya untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya dalam pembuatan akta, serta menuangkan informasi tersebut ke dalam akta dengan benar, setelah mengadakan penelaahan yang cermat dan seksama.

Hal ini juga berlaku dalam pembuatan akta RUPS independen tentang persetujuan pelaksanaan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu. Notaris harus memastikan kesesuaian dan kebenaran apa yang disampaikan dan diputuskan dalam rapat dan menuangkannya secara benar dalam aktanya.

Kedudukan seorang notaris sebagai seorang fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis dan diterapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁷⁵

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figuur*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (*capnya*) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan maka seorang notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.⁷⁶

A.W.Voors membagi pekerjaan notaris menjadi:⁷⁷

- a. Pekerjaan yang diperintahkan oleh undang-undang yang juga disebut pekerjaan legal, dan
- b. Pekerjaan ekstrallegal, yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu.

⁷⁵ Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 157.

⁷⁶ *Ibid.*, hal.162.

⁷⁷ *Ibid.*, hal.165.

Yang disebut pertama menurut A.W.Voors adalah tugas sebagai pejabat untuk melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah dan sebagai contoh disebutnya antara lain: memberi kepastian tanggal, membuat grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial, memberi suatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan, dan memberi kepastian mengenai tanda tangan seseorang. Pekerjaan-pekerjaan ini dilakukan oleh seorang notaris sebagai suatu badan negara (*orgaan van de staat*) dan berdasarkan itu maka tindakannya mempunyai kekuatan undang-undang.⁷⁸

Kemudian tugas lain yang dipercayakan kepadanya adalah menjamin dan menjaga “perlindungan kepastian hukum” atau sebagaimana yang ditulis oleh A.W.Voors: *de bescherming van de rechtszekerheid*. Setiap warga mempunyai hak serta kewajiban dan ini tidak diperbolehkan secara sembrono dikurangi atau disingkirkan begitu saja. Kepercayaan diberikan kepada Notaris untuk memperhatikan kepentingan yang lemah dan kurang mengerti. Dan perlindungan yang sama dipercayakan kepadanya dalam semua tindak hukum lainnya yang bentuknya diharuskan dengan akta otentik (akta notaris). Seorang notaris harus berpegang teguh pada fungsinya, yaitu sebagai seorang penengah yang tidak boleh berpihak, bukan seorang perantara maupun pembela.

Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab notaris menurut jabatannya dalam membuat akta RUPS tentang persetujuan pemegang saham independen atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu, dapat diperhatikan pendapat-pendapat ahli sebagai berikut.

Mr.Wolthuis dalam karangannya “Het Testament van de Zeekapitein” dalam buku *Prijsvraagbundel*, hlm 115:

Seorang notaris memang seorang yang teliti dan dia tidak mudah melompat-lompati soal-soal, sebagaimana seorang pembela di hadapan pengadilan yang tanpa pikir panjang mengemukakan sesuatu yang dibisikkan oleh klien mereka.⁷⁹

Pendapat Mr.Wolthuis ini pada dasarnya menunjukkan bahwa notaris harus mengutamakan kejujuran dan tidak berpihak hanya untuk memuaskan

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*, hal.173.

keinginan klien. Demikian juga dalam pembuatan RUPS tentang persetujuan pemegang saham independen tersebut, notaris tidak boleh menyampaikan informasi yang tidak benar dalam aktanya untuk memenuhi permintaan emiten sebagai kliennya. Akta yang dibuat oleh notaris harus senantiasa menggambarkan apa yang sebenarnya tanpa ada unsur keberpihakan kepada klien.

Mr.A.G.Lubbers menulis:

Di bidang Notariat terutama diperlukan suatu ketelitian yang lebih dari biasa, tanpa itu seseorang dalam bidang notariat tidaklah pada tempatnya.⁸⁰

A.W.Voors dalam preadvisnya tahun 1949, hlm 23:

Sudah barang tentu seorang notaris harus menguji setiap akta mengenai kepastiannya dalam hukum dan menjaga hak-hak semua pihak pasti dan jelas dalam tiap kontrak. Inilah yang mengakibatkan bahwa seorang notaris bukanlah seorang pemberani di bidang hukum; ia mengikuti jalan yang pasti dan dalam hal yang meragukan ia lebih baik tidak bertindak daripada menempuh jalan licin dengan ketidakpastian hukum.⁸¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa notaris tidak hanya memiliki pekerjaan legal sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan mengenai wewenang dan peranan notaris, namun juga mencakup pekerjaan ekstralegal yang pada intinya merupakan perlindungan kepastian hukum. Dalam kaitannya dengan pembahasan ini berarti perlindungan kepastian hukum bagi para pemegang saham independen yang harus dilindungi kepentingannya dalam pelaksanaan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu.

Hal ini sesuai juga dengan sumpah jabatan notaris, yaitu melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Kelima sifat ini merupakan sifat jabatan notaris yang harus dipegang teguh dalam menjalankan profesinya, termasuk juga bagi notaris pasar modal dalam membuat akta terkait transaksi yang mengandung benturan kepentingan ini.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*, hal.175.

Notaris harus teliti, cermat, dan bertanggung jawab dalam jabatannya untuk memastikan bahwa akta yang dia buat mengenai risalah RUPS tentang persetujuan pemegang saham independen atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan telah memenuhi apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut sehingga pada gilirannya hak-hak dan kepastian hukum pemegang saham independen dapat terlindungi dan juga sekaligus mencegah persoalan hukum di kemudian hari.



BAB 3

BATASAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA JIKA TERLIBAT DALAM POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN DALAM SUATU TRANSAKSI

3.1. KEGIATAN NOTARIS DI PASAR MODAL

3.1.1. Syarat Menjadi Notaris di Pasar Modal

Notaris yang akan melakukan kegiatan di pasar modal wajib terdaftar di pasar modal sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris Yang melakukan Kegiatan di Pasar Modal (selanjutnya disebut Peraturan bapepam Nomor VIII.D.1). Selain telah terdaftar di pasar modal, dalam menjalankan tugasnya seorang notaris juga wajib menjalankan dan menjunjung tinggi kode etik notaris.

Dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.D.1, telah ditentukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Notaris agar dapat melakukan kegiatannya di Pasar Modal.

Persyaratan-persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Notaris yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.⁸²
2. Persyaratan Notaris sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan tersebut adalah sebagai berikut :⁸³
 - a. telah diangkat sebagai Notaris oleh Menteri Kehakiman dan telah diambil sumpahnya sebagai Notaris dari instansi yang berwenang;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - c. memiliki akhlak dan moral yang baik;

⁸² Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Peraturan Nomor VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal*, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-37/PM/1996, Angka 1.

⁸³ *Ibid.*, Angka 2.

- d. wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal, dan persyaratan keahlian dapat dipenuhi melalui program latihan yang diakui Bapepam;
 - e. sanggup secara terus menerus mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - f. sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen;
 - g. telah menjadi atau bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI); dan
 - h. bersedia untuk diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia atas pemenuhan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik Profesi dalam rangka melaksanakan kegiatannya.
3. Permohonan pendaftaran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diajukan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan mempergunakan Formulir Nomor VIII.D.1-1 lampiran 1 peraturan tersebut.⁸⁴
 4. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan tersebut, disertai dokumen sebagai berikut:⁸⁵
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. surat keputusan pengangkatan selaku Notaris dari Menteri Kehakiman dan Berita Acara Sumpah Notaris dari instansi yang berwenang;
 - c. surat pernyataan bahwa Notaris tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - d. sertifikat program pelatihan di bidang Pasar Modal yang diakui Bapepam;

⁸⁴ *Ibid.*, Angka 3.

⁸⁵ *Ibid.*, Angka 4.

- e. surat pernyataan bahwa Notaris sanggup mengikuti secara terus menerus program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang kenotariatan dan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal;
 - f. surat pernyataan bahwa Notaris sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen dalam melakukan kegiatannya;
 - g. bukti keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI), (jika ada);
 - h. surat pernyataan bahwa Notaris bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) setelah memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) dari Bapepam dan akan menyampaikan bukti keanggotaan tersebut kepada Bepapam; dan
 - i. surat pernyataan bahwa Notaris bersedia diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) atas pemenuhan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik Profesi dalam rangka melaksanakan kegiatannya.
5. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan tersebut tidak memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Bapepam wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa :⁸⁶
- a. permohonan tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.D.1-2 lampiran 2 peraturan tersebut; atau
 - b. permohonan ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.D.1-3 lampiran 3 peraturan tersebut.
6. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan tersebut memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Bapepam memberikan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal kepada pemohon dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.D.1-4 lampiran 4 peraturan tersebut.⁸⁷

⁸⁶ *Ibid.*, Angka 5.

⁸⁷ *Ibid.*, Angka 6.

7. Setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari Notaris wajib dilaporkan kepada Bapepam selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan tersebut.⁸⁸

3.1.2. Peranan Notaris di Bidang Pasar Modal

Tanggung jawab utama dari profesi penunjang pasar modal adalah membantu emiten dalam proses *go public* dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan yang sifatnya terus-menerus. Sehubungan dengan keterbukaan, profesi penunjang pasar modal harus selalu mengembangkan keahlian untuk membantu emiten dalam mempersiapkan prospektus dan laporan-laporan yang diwajibkan.⁸⁹ Selain itu, profesi penunjang pasar modal secara aktif memberikan nasihat dan masukan terhadap perkembangan-perkembangan terbaru terutama apabila ada peraturan yang baru dengan tetap memegang independensi profesi dan integritas yang tinggi.⁹⁰

Salah satu profesi penunjang pasar modal adalah notaris. Peranan notaris dalam pasar modal terkait dengan dokumen-dokumen yang diperlukan emiten, baik dalam rangka IPO atau RUPS, ketika suatu perusahaan sudah terdaftar di pasar modal. Sebagian besar dokumen yang diperlukan seperti perjanjian-perjanjian pada saat IPO atau Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham pada saat RUPS semuanya dibuat dalam bentuk akta notaris.

Sebelum membuat suatu akta, maka notaris harus mengumpulkan data-data dan keterangan. Suatu akta baru dapat dibuat oleh notaris apabila data-data dan keterangan yang dibutuhkan telah lengkap. Dalam menjalankan peranannya, notaris harus dapat bersikap sebagai pihak yang netral atau pihak penengah. Notaris harus dapat memberikan penjelasan mengenai tindakan (dalam hal ini tindakan dalam pasar modal) yang dilakukan oleh emiten berdasarkan data-data dan keterangan yang diperoleh.

⁸⁸ *Ibid.*, Angka 7.

⁸⁹ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit.*, hal.13.

⁹⁰ *Ibid.*

Dalam UUPM tidak terdapat pasal khusus yang mengatur mengenai kewenangan Notaris atau fungsi dari Notaris. Pengaturan khusus dalam UUPM adalah mengenai pengertian Notaris yang mana Notaris ini merupakan salah satu profesi penunjang dari pasar modal. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 64 UUPM, dimana dinyatakan bahwa profesi penunjang pasar modal adalah lembaga profesi yang karena fungsinya dapat memberikan pemeriksaan, penilaian, atau nasihat-nasihat kepada pelaku pasar modal.

Pengertian Notaris berdasarkan Pasal 64 ayat (2) huruf d UUPM adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sehingga semua akta yang dibuat oleh Notaris yang memenuhi syarat dari ketentuan dari akta-akta yang dapat dikatakan merupakan akta otentik adalah produk hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat.⁹¹

Secara keseluruhan, peranan Notaris di bidang pasar modal terutama diperlukan dalam hubungannya dengan penyusunan Anggaran Dasar para pelaku pasar modal, seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, dan reksa dana, serta pembuatan kontrak-kontrak penting seperti kontrak reksa dana, kontrak penjaminan emisi dan perwaliamanatan.

Sesudah perusahaan listing di pasar modal, tugas Notaris adalah dalam hal memproses pengesahan dari perbuatan-perbuatan hukum dari perusahaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan RUPS dan melegitimasi perjanjian-perjanjian yang melibatkan perusahaan.

Perbuatan-perbuatan hukum yang dimaksud adalah *Corporate Action*, yaitu tindakan atau aksi korporasi emiten (perusahaan *Go Public*) yang berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar maupun terhadap harga saham yang bersangkutan di bursa. Keputusan *corporate action* perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dalam rapat umum, baik RUPS ataupun RUPSLB. Persetujuan pemegang saham adalah mutlak untuk berlakunya suatu *corporate action* sesuai dengan peraturan pasar modal.⁹²

⁹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal, Op.Cit.*, Pasal 64 ayat (2).

⁹² M. Paulus Situmorang, *Pengantar Pasar Modal*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008), hal. 145.

3.1.2.1. Dalam rangka IPO saham

Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal memainkan peranan yang cukup fundamental dalam kegiatan di bidang pasar modal, terutama dalam kegiatan penawaran umum perdana saham.

Dalam proses penawaran umum perdana, seorang notaris dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang ketentuan di bidang pasar modal karena notaris memiliki tanggung jawab untuk meneliti dan memeriksa seluruh dokumen perusahaan yang berhubungan dengan proses penawaran umum perdana. Dokumen-dokumen yang wajib diperiksa oleh notaris, antara lain:⁹³

- a. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan;
- b. Seluruh perubahan Anggaran Dasar, termasuk di antaranya:
 1. Rapat-Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik RUPS tahunan maupun RUPS luar biasa, terutama yang berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar emiten. Perlu diperhatikan apakah RUPS telah diadakan dan dibuat suatu keputusan yang sah dan mengikat dengan memeriksa apakah persyaratan kuorum dan pemungutan suara dalam RUPS telah terpenuhi;
 2. Pengesahan Akta Pendirian dan persetujuan serta laporan atas setiap perubahan Anggaran Dasar Emiten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu:
 - Surat Persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - Pendaftaran dalam Wajib Daftar Perusahaan yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
 - Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- c. Permodalan dan saham; hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan permodalan dan saham adalah:

⁹³ Nindya Nursanto, *Peranan dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal terhadap Perusahaan yang Melakukan Initial Public Offering (IPO) Saham*, (Depok, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 76-78.

1. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Emiten yang ada pada saat terakhir sebelum emisi;
 2. Jenis saham yang dikeluarkan Emiten;
 3. Susunan pemegang saham terakhir;
 4. Riwayat permodalan dan pemilikan saham serta peralihannya; dan
 5. Bukti penyetoran modal;
- d. Direksi dan Komisaris, yakni mengenai:
1. Keabsahan pengangkatan direksi dan komisaris yang sedang menjabat;
 2. Jangka waktu /masa jabatan anggota direksi dan komisaris;
- e. Persetujuan-persetujuan, khususnya persetujuan untuk melakukan penawaran umum perdana, antara lain:
1. Persetujuan RUPS;
 2. Persetujuan Dewan Komisaris Emiten;
 3. Persetujuan dari instansi yang berwenang yang disyaratkan agar Emiten dapat melakukan kegiatan usahanya, atau untuk memiliki, menguasai, menempati, menggunakan sesuatu, atau mendapatkan suatu hak.

Di samping bertanggung jawab untuk memeriksa dokumen-dokumen terkait kegiatan Penawaran Umum Perdana seperti yang telah disebutkan di atas, Notaris juga memiliki peranan lainnya yang lebih penting terkait hal ini, yaitu pembuatan akta-akta yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dalam rangka penawaran umum perdana saham. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris tersebut, antara lain:⁹⁴

- a. Pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tentang persetujuan untuk melakukan *Initial Public Offering* (IPO);
- b. Perubahan Anggaran Dasar Emiten

Untuk dapat melakukan penawaran umum perdana saham dan menjadi suatu perusahaan *Go Public*, Emiten harus mengubah status badan hukum dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan melakukan perubahan anggaran dasarnya untuk disesuaikan dengan peraturan

⁹⁴ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern*, Cetakan Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 61.

perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Di sinilah peran dan tanggung jawab Notaris selaku profesi penunjang pasar modal sangat dibutuhkan, yaitu untuk membuat akta yang memuat perubahan Anggaran Dasar tersebut, seperti yang disyaratkan dalam UUPT di mana setiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas harus dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia.

c. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

Perjanjian penjaminan emisi efek yang dilakukan pada saat tahap persiapan untuk *Go Public* dibuat antara Emiten dan Penjamin Emisi Efek, dan biasanya berbentuk akta Notaris. Dalam menyusun Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Notaris tidak hanya harus memperhatikan kepentingan Emiten dan kepentingan Penjamin Emisi Efek, namun juga kepentingan segenap Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan kepentingan masyarakat calon pemodal yang nantinya ikut serta dalam penawaran umum perdana saham. Notaris harus memperhatikan apakah kepentingan calon pemodal sudah cukup terlindungi dalam penetapan jadwal emisi atau dalam prosedur penjatahan dan pengembalian uang pesanan. Isi perjanjian ini antara lain:

- Tentang penawaran umum;
- Tentang penjaminan emisi;
- Tentang pernyataan pendaftaran menjadi efektif;
- Tentang jadwal waktu;
- Penyebaran prospektus, formulir pemesanan, pembelian saham, dan prospektus ringkas;
- Pelaksanaan penawaran umum;
- Penerimaan dan sistem penjatahan;
- Pembayaran;
- Pengembalian uang;
- Imbalan jasa;
- *Undertaking* dan waransi dari emiten;
- *Undertaking* dan waransi dari para penjamin emisi;
- Hukum yang berlaku;

- Pengadilan yang berwenang;
- Alamat pemberitahuan.

d. Perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

Adakalanya terdapat hal-hal yang belum dapat dicantumkan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang telah dibuat dengan akta Notaris sebelumnya. Oleh karena itu perlu diadakan beberapa perubahan atas Perjanjian Emisi Efek tersebut yang antara lain mengenai harga saham perdana yang akan dijual, jadwal waktu emisi, pembentukan sindikasi dari para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan hal-hal lain yang belum tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sebelumnya.

e. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham

Dalam rangka penawaran umum perdana saham, Emiten perlu untuk membuat Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dengan Biro Administrasi Efek sebagai salah satu Lembaga Penunjang Pasar Modal yang akan membantu Emiten untuk mengadministrasikan saham-sahamnya yang biasanya dibuat dalam bentuk akta Notaris. Isi dari perjanjian ini biasanya adalah:

- Penunjukkan;
- Tugas dan kewajiban emiten pada pasar perdana;
- Tugas dan kewajiban biro administrasi efek pada pasar perdana;
- Laporan-laporan pada pasar perdana;
- Biaya dan cara pembayaran pada pasar perdana;
- Tugas dan kewajiban Biro Administrasi Efek pada pasar perdana;
- Tugas dan kewajiban emiten pada pasar sekunder;
- Laporan-laporan pada pasar sekunder;
- Biaya dan pembayaran pada pasar sekunder.

f. Perubahan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham

Pada saat ditandatanganinya perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dalam bentuk akta Notaris, bersama itu juga ditandatangani pula perubahan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham yang juga dibuat dalam bentuk akta notaris. Perubahan yang dilakukan dalam akta

tersebut adalah mengenai jumlah saham yang akan dijual kepada masyarakat umum.

g. Perjanjian Pengadaan Barang Cetak

Perjanjian ini dilakukan emiten dengan pihak Biro Administrasi Efek sebagai salah satu pelaku kegiatan di pasar modal, dan diatur dalam Pasal 48 UUPM. Biro ini menangani pencatatan dan administrasi saham yang telah dicatatkan di bursa, antara lain mengenai pemeliharaan daftar pemegang saham emiten termasuk setiap pencatatan pemindahan hak atas saham. Isi perjanjian ini antara lain:

- Jenis dan jumlah barang;
- Persyaratan teknis;
- Harga penawaran;
- Cara pembayaran;
- Jaminan keamanan;
- Denda;
- Pengiriman barang;
- Jaminan/garansi.

h. Perjanjian Perwaliamanatan

Jika yang diterbitkan merupakan surat utang kepada masyarakat berupa penawaran umum obligasi, terdapat juga suatu perjanjian antara pihak perusahaan penerbit obligasi dengan pihak wali amanat yang sering disebut dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

Perjanjian perwaliamanatan ini pada pokoknya berisikan hak-hal sebagai berikut:

- Tujuan penerbitan obligasi;
- Hak, kewajiban, tugas, dan wewenang wali amanat;
- Imbalan jasa terhadap wali amanat;
- Syarat-syarat obligasi;
- Hak, kewajiban, dan wewenang emiten;
- Kuasa pemegang obligasi kepada wali amanat;
- Wanprestasi;
- Rapat Umum Pemegang Obligasi;

- Jaminan-jaminan;
- Undertaking dan waransi dari pihak emiten;
- Alamat-alamat untuk pemberitahuan;
- Hukum yang berlaku;
- Pengadilan yang berwenang, dan
- Ketentuan-ketentuan lain.

3.1.2.2. Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana

Menurut Pasal 1 Angka 27 UUPM, yang dimaksud dengan Reksa Dana adalah “suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk kemudian diinvestasikan dalam portfolio efek oleh Manajer Investasi”.⁹⁵

Dalam kegiatan yang berhubungan dengan reksa dana ini, notaris berperan untuk membuat akta-akta terkait.⁹⁶

a. Kontrak Investasi Kolektif

Dalam penyusunan dan pembuatan akta ini, Notaris mengacu pada Pasal 1 Peraturan Bapepam IV.B.2 Lampiran Keputusan Bapepam Nomor Kep-04/PM/1996 tanggal 9 Februari 2004.

b. Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan

Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan ini diatur dalam Peraturan IV.A.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-14/PM/2002, tanggal 14 Agustus 2002.

c. Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan

Pedoman pembuatan akta ini tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-21/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, Peraturan Nomor IV.A.5 tentang Pedoman Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan.

⁹⁵ Indonesia, Undang-Undang tentang Pasar Modal, Op.Cit., Pasal 1 angka 27.

⁹⁶ *Ibid.*, hal 108.

3.2. BATASAN KEWENANGAN NOTARIS DI PASAR MODAL DALAM HAL TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN

3.2.1. Kewajiban dan Larangan dalam jabatan Notaris

Selain mempunyai kewenangan dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris juga mempunyai kewajiban di mana dalam Kode Etik INI Pasal 1 angka 10 mempunyai pengertian yaitu: sikap, perilaku, perbuatan, atau tindakan yang harus dilakukan anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 16 UUJN yang mana kewajiban Notaris adalah:⁹⁷

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris, kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya, dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkan dengan aslinya;
- c. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Yang dimaksud dengan alasan untuk menolaknya adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan hukum, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan

⁹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Op.Cit.*, Pasal 16.

sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain dimana kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut;

- f. Menjilid akta yang dibuat dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang tidak memuat lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h, atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam Repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membaca akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. Menerima magang calon Notaris.

Pasal 17 UUJN mengatur mengenai larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Larangan ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris, dimana larangan itu adalah sebagai berikut:⁹⁸

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

⁹⁸ *Ibid.*, Pasal 17.

- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti;
- i. Melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan, yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris;

Selain dalam Pasal 17 UUJN ini, dalam Pasal 52 juga diatur mengenai larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya, yang mana Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ke tiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan, ataupun dengan perantaraan kuasa.⁹⁹ Ketentuan ini tidak berlaku, apabila orang tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan Notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris.¹⁰⁰

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi

⁹⁹ *Ibid.*, Pasal 52 ayat (1).

¹⁰⁰ *Ibid.*, Pasal 52 ayat (2).

kewajiban Notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada yang bersangkutan.¹⁰¹

Pasal 53 UUJN menyebutkan bahwa akta Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak/keuntungan bagi:¹⁰²

- a. Notaris, istri atau suami Notaris;
- b. Saksi, istri atau suami saksi; atau
- c. Orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga.

3.2.2. Notaris dan Kode Etik

Setiap profesi penunjang pasar modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pasar Modal dan/atau peraturan pelaksanaannya.¹⁰³ Dengan adanya kode etik, kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial.

Kode etik dan standar profesi merupakan suatu standar pemenuhan kualitas minimal jasa yang diberikan kepada nasabahnya dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang berprofesi penunjang pasar modal untuk menaatinya. Namun dalam hal kode etik dan standar profesi dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, profesi penunjang pasar modal harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan/atau peraturan pelaksanaannya. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan para pemodal.¹⁰⁴

¹⁰¹ *Ibid.*, Pasal 52 ayat (3).

¹⁰² *Ibid.*, Pasal 53.

¹⁰³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal, Op.Cit.*, Pasal 66.

¹⁰⁴ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 66.

Etika profesi adalah bilamana seorang spesialis harus dapat mengaplikasikan keahliannya dengan penuh tanggung jawab, penuh kerelaan hati menerima dan mencoba hidup atas dasar norma-norma moral, mempunyai disiplin kerja yang tinggi yang muncul dari dalam dirinya sendiri sebagai konsekuensi atas kesadaran dan tanggung jawab tersebut. Untuk menghindari penyelewengan terhadap keahliannya, seorang spesialis ahli perlu menjalankan profesinya dengan melandasi pada nilai-nilai moral. Dengan kata lain tindakannya harus didasarkan pada hal-hal atau aturan-aturan dengan tujuan yang baik. Aturan-aturan dan tujuan-tujuan baku yang baik merupakan kaidah moral yang diperlukan di dalam kelompok profesi pada umumnya.¹⁰⁵

Ikatan Notaris Indonesia mendefinisikan kode etik sebagai: “seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.¹⁰⁶

Sehubungan dengan adanya Kode Etik bagi para Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), maka terhadap para Notaris diadakan pengawasan, baik oleh instansi-instansi maupun oleh badan-badan yang terkait dengan profesi Notaris. Tujuan pengawasan ini adalah agar para Notaris memenuhi sebanyak mungkin persyaratan-persyaratan hukum yang ditentukan untuk para Notaris, untuk keamanan masyarakat dan Notaris itu sendiri.

Dalam hubungannya dengan bidang pasar modal, fungsi Notaris sebagai pejabat umum dirasa sangat penting karena akta yang dibuat dalam rangka penawaran umum saham tidak hanya menyangkut kepentingan para pihak yang membuat akta, melainkan sering kali menyangkut juga kepentingan umum; dalam

¹⁰⁵ Dwingan Suwignya, *Saudara Jangan Melakukan Pembohongan*, Renvoi, Nomor : I.49.V (3 Juni 2007), hal 32.

¹⁰⁶ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, (Bandung, 27 Januari 2005), Pasal 1, Angka 2.

hal ini kepentingan masyarakat pemodal yang nantinya akan menjadi pemegang saham. Di sinilah letak fungsi sosial dari Notaris, yang tidak hanya meliputi pembuatan akta otentik, akan tetapi juga perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh para pihak, yaitu Emiten dan masyarakat calon pemodal.

Oleh karena begitu pentingnya peran Notaris dalam suatu *corporate action* yang dilakukan oleh Emiten, maka perlu dicermati agar jangan sampai Notaris hanya mewakili kepentingan salah satu pihak tertentu dari Emiten tersebut atau mewakili pihak tertentu di luar Emiten tersebut, sehingga akan hanya menimbulkan keuntungan kepada salah satu pihak saja, atau bahkan mendatangkan keuntungan bagi diri Notaris itu sendiri. Perlu diperhatikan sejauh mana Notaris dapat menjalankan kewenangannya dalam suatu *corporate action* yang akan dilakukan oleh perusahaan publik ataupun Emiten.

Perlunya Notaris yang benar-benar menjalankan peran, wewenang, serta tanggung jawabnya sebagaimana seharusnya dan seorang Notaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya dalam suatu *corporate action* yang dilakukan oleh Perusahaan Publik atau Emiten adalah agar kerugian dari pihak-pihak tertentu dapat dihindari, dan selain itu keuntungan yang didapat nantinya oleh hanya pihak-pihak tertentu saja juga dapat dihindari.

Dalam kehidupan sehari-hari, semua anggota masyarakat mengetahui bahwa Notaris dapat membuat suatu produk hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Bahkan ada beberapa produk hukum yang hanya bisa dibuat oleh Notaris, contohnya adalah akta pendirian perseroan terbatas harus dibuat oleh seorang Notaris, tidak boleh dibuat di bawah tangan. Begitu juga akta-akta yang berkaitan dengan pasar modal, di mana banyak ketentuan Bapepam-LK yang mengharuskan akta-akta tersebut dibuat dengan akta Notaris sejak perusahaan tersebut pertama kali akan menjadi Perusahaan Publik, seperti misalnya Rapat Umum Pemegang Sahamnya yang harus dibuat dengan akta Notaris, bukan hanya dengan notulen Rapat di bawah tangan.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris memiliki etika yang harus dipegang teguh. Sebagai pejabat umum, Notaris:

- a. Berjiwa Pancasila;

- b. Taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris;
- c. Berbahasa Indonesia yang baik.

Sebagai profesional, Notaris:

- a. Memiliki perilaku profesional;
- b. Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat.¹⁰⁷

Selain memiliki etika jabatan, Notaris harus memiliki perilaku profesional (*professional behaviour*). Unsur-unsur perilaku profesional adalah sebagai berikut:¹⁰⁸

- a. Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi;
- b. Integritas moral, artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama;
- c. Jujur tidak saja pada pihak kedua atau ketiga, tetapi juga pada diri sendiri;
- d. Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu;
- e. Berpegang teguh pada kode etik profesi karena di dalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh Notaris.

3.3. ANALISIS

Benturan kepentingan yang dimaksud di sini bukan seperti yang dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu karena Notaris bukan merupakan pihak dari transaksi dalam pasar modal. Oleh sebab itu tidak akan mungkin Notaris dapat dikategorikan dalam benturan kepentingan yang diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1.

Terkait hal ini dapat dikutip kembali pernyataan Notaris pasar modal terkait akta yang dibuatnya, yang berisi hal-hal berikut:¹⁰⁹

¹⁰⁷ Roesnastiti Prayitno, *Kode Etik*, Diktat Mata Kuliah Kode Etik Fakultas Hukum Universitas Indonesia, diberikan pada Tahun Ajaran 2010/2011, hal. 55.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 56.

¹⁰⁹ Herlina Syati Bachtiar, *Op.Cit.*, hal 133-134.

1. Kami bertanggung jawab bahwa segala sesuatu yang sudah dilaksanakan dalam rangka penawaran umum adalah tidak bertentangan dengan Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) dan Kode Etik Notaris;
2. Kami sebagai profesi penunjang pasar modal dalam melaksanakan tugas telah bertindak sesuai dengan Notaris Reglement serta Kode Etik Notaris;
3. Kami sebagai profesi penunjang pasar modal dalam melaksanakan tugas bersikap independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan emiten dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya;
4. Kami bertanggung jawab atas penelaahan dengan tugas dan jabatan dan telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan permintaan informasi kepada emiten dan pihak lain yang dipandang perlu. Pertanyaan dan permintaan informasi tersebut mencakup seluruh informasi yang sesuai dengan Notaris Regelement, Kode Etik Notaris, dan peraturan modal yang berlaku;
5. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama kami yakin bahwa pernyataan pendaftaran yang disampaikan sepanjang berhubungan dengan tugas dan jabatan kami tidak memuat pernyataan atau informasi yang tidak benar, sesuai dengan akta yang kami buat;
6. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama atas pernyataan pendaftaran sepanjang yang berhubungan dengan tugas dan jabatan kami, dan sesuai dengan Notaris Reglement dan Kode Etik Notaris, kami yakin bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghambat terlaksananya penawaran umum ini;
7. Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan jabatan kami dalam rangka penawaran umum ini, dan kami juga telah membaca seluruh prospektus dan dokumen pernyataan sepanjang yang berhubungan dengan tugas dan jabatan kami terutama untuk melihat apakah informasi yang dimuat sesuai dengan akta-akta yang telah kami buat atau yang telah diperlihatkan kepada kami;
8. Dalam hal ditemukan adanya informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau belum mengungkapkan informasi yang seharusnya diungkapkan yang berhubungan dengan tugas dan jabatan kami, kami berjanji untuk segera menyampaikan informasi itu kepada Bapepam baik sebelum maupun

setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif dengan tidak mengurangi ketentuan hukum yang berlaku terhadap profesi kami mengenai rahasia jabatan.

Angka 3 dalam pernyataan Notaris inilah yang akan dibahas dalam tulisan ini, terkait Notaris dan benturan kepentingan, bukan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1.

Dalam angka 3 pernyataan Notaris di atas, disebutkan bahwa Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam melaksanakan tugas bersikap independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan emiten.

Terkait hal ini timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara Notaris dan emiten? Atas pertanyaan tersebut jawaban yang paling sederhana adalah benturan kepentingan merupakan segala faktor yang dapat mempengaruhi independensi Notaris dalam pembuatan akta. Namun penjelasan ini juga belum memadai karena masih terdapat area yang tidak jelas terkait faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi independensi Notaris tersebut.

Aturan-aturan yang berkaitan dengan independensi Notaris dalam pembuatan akta dapat ditemukan dalam UUJN. Selain itu, aturan afiliasi dalam UUPM juga dapat dijadikan patokan mengenai hubungan-hubungan antara para pihak yang dapat dianggap mempengaruhi independensi menurut hukum, walaupun bukan untuk Notaris secara khusus.

Dalam Pasal 52 UUJN telah disebutkan larangan bagi Notaris untuk membuat akta bagi:

1. diri sendiri;
2. istri/suami, atau
3. orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan, ataupun dengan perantara kuasa.

Dan Pasal 53 UUJN menyebutkan bahwa akta Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak/keuntungan bagi:¹¹⁰

- a. Notaris, istri atau suami Notaris;
- b. Saksi, istri atau suami saksi; atau
- c. Orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga.

Ketentuan Pasal 52 dan 53 UUJN di atas memberikan sedikit acuan bagi Notaris dalam kaitannya dengan benturan kepentingan dalam pembuatan akta. Notaris tidak dapat membuat akta bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 52 UUJN tersebut, baik untuk diri mereka sendiri, maupun dalam suatu kedudukan, serta mengenai segala sesuatu yang disebutkan dalam Pasal 53 UUJN.

Akan tetapi, dalam pasar modal banyak sekali pihak yang dapat terkait dalam suatu akta, karena pasar modal meliputi banyak sekali pihak yang terkait, baik itu emiten, lembaga penunjang pasar modal, profesi penunjang pasar modal, masyarakat pemodal, serta pihak-pihak lainnya yang terkait baik langsung maupun tidak langsung. Dengan banyaknya pihak-pihak yang terkait ini, akan sulit menentukan batasan pihak-pihak mana saja yang dapat menjadi pihak dalam suatu akta yang dapat mempengaruhi independensi Notaris dalam pembuatan akta tersebut.

UUPM Pasal 1 angka 1 mengatur mengenai afiliasi, yaitu:¹¹¹

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, dimana yang dimaksud hubungan darah karena perkawinan adalah:
 1. Suami atau isteri;
 2. Orang tua dari suami atau isteri atau isteri dari anak (derajat satu vertikal);

¹¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Op.Cit.*, Pasal 53.

¹¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal, Op.Cit.*, Pasal 1 angka 1.

3. Kakek atau nenek dari suami atau isteri, dan suami atau isteri cucu (derajat kedua vertikal);
4. Saudara dari suami atau isteri beserta suami atau isterinya dari saudara yang bersangkutan (derajat kedua horizontal);
5. Suami atau isteri dari saudara orang yang bersangkutan;

Dan hubungan darah karena keturunan adalah hubungan seseorang dengan:

1. Orang tua dan anak (derajat pertama vertikal);
 2. Kakek dan nenek serta cucu (derajat kedua vertikal); dan
 3. Saudara dari orang yang bersangkutan (derajat kedua horizontal).
- b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, komisaris;
 - c. Hubungan antara dua perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak baik secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. Hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama;
 - f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Ketentuan afiliasi ini tidak berlaku bagi seorang Notaris karena seorang Notaris bukanlah pihak dari transaksi yang berlangsung di pasar modal. Namun penjabaran ini cukup membantu dalam mengklafisikasi hubungan-hubungan afiliasi yang mungkin terjadi dalam kegiatan di pasar modal yang pada akhirnya dapat mengakibatkan benturan kepentingan bagi Notaris dalam pembuatan akta.

Tidak akan menutup kemungkinan bahwa Notaris yang membuat akta-akta otentik bagi emiten masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi dengan emiten. Seperti misalnya Notaris mempunyai hubungan darah dengan salah satu pemegang saham atau salah satu Direksi atau Komisaris. Hal ini seharusnya lebih jauh diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal untuk menghindari keberpihakan Notaris tersebut kepada salah satu pihak yang mendatangkan keuntungan bagi pihak tersebut serta pula kerugian bagi pihak lainnya. Karena akan sangat sulit untuk menerapkan sejauh mana Pasal 52 UUPM dapat diterapkan dalam hal Notaris membuat akta yang berhubungan dengan anggota

keluarganya karena dalam UUPM dan peraturan Bapepam tidak diatur mengenai hal ini secara terperinci. Benturan kepentingan ini harus sangat dihindari demi mencegah terjadinya keuntungan dan kerugian yang tidak adil bagi para pihak yang terlibat.

Peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara jelas akan batasan-batasan bagi Notaris dalam membuat akta jika terjadi potensi benturan kepentingan dengan salah satu pihak. Akan tetapi, untuk Notaris sebagai suatu profesi, peraturan perundang-undangan bukanlah satu-satunya acuan bagi para Notaris dalam menjalankan jabatannya. Terdapat Kode Etik Notaris sebagai kumpulan acuan tingkah laku dan profesionalitas jabatan Notaris.

Berdasarkan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI):

Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan, atau tindakan yang harus dilakukan anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra wibawa lembaga Notariat dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.¹¹²

Larangan adalah sikap, perilaku, perbuatan, atau tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra wibawa lembaga Notariat dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.¹¹³

Dan dalam Pasal 3 Angka 4 Kode Etik INI disebutkan bahwa Notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.¹¹⁴

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:¹¹⁵

“Saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹¹² Ikatan Notaris Indonesia, *Op.Cit.*, Pasal 1 Angka 10.

¹¹³ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 11.

¹¹⁴ *Ibid.*, Pasal 3 Angka 4.

¹¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Op.Cit.*, Pasal 4 ayat (2).

Tahun 1945. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

Selain itu dalam Mukadimah Anggaran Dasar INI (AD INI) disebutkan:¹¹⁶

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, dimana setiap warganya dituntut untuk berperan serta dalam menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran, guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, setiap pengabdian dan aparat hukum dituntut memiliki tekad untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, Nusa, Bangsa, dan Negara. Bahwa Notaris sebagai pejabat umum dan salah satu unsur pengabdian hukum, berkewajiban untuk turut menegakkan hukum sesuai dengan profesinya, dengan menyumbangkan tenaga dan pikiran, serta melakukan tugasnya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Dan dalam Pasal 13 ayat (1) AD INI dinyatakan bahwa untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan.¹¹⁷

Dari segala hal-hal yang telah diuraikan di atas, termasuk mengenai apa-apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan disinggung dalam Kode Etik, Anggaran Dasar, serta kaedah-kaedah moral lainnya sebagai acuan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya, terutama dalam kaitannya dengan potensi benturan kepentingan dengan pihak-pihak yang terkait dalam suatu akta,

¹¹⁶ Ikatan Notaris Indonesia, *Anggaran Dasar*, Hasil Kongres XIX Ikatan Notaris Indonesia (Jakarta, 28 Januari 2006), Mukadimah.

¹¹⁷ *Ibid.*, Pasal 13 ayat 1.

maka sekalipun tidak ada larangan yang tegas yang mengatur secara khusus mengenai hal tersebut, Notaris sebagai pejabat umum yang tidak berpihak harus secara tegas menghindari adanya konflik kepentingan antara dirinya sebagai pribadi dan jabatannya sebagai Notaris yang dapat mempengaruhi independensinya. Akan sangat sulit untuk memberikan batasan, serta klasifikasi akan tindakan mana yang dilakukan semata-mata sebagai bagian dari profesinya, serta tindakan mana yang dilakukan Notaris karena kepentingan pribadinya apabila Notaris memiliki benturan kepentingan dalam pembuatan suatu akta. Oleh karena itu, Notaris tidak seharusnya membuat akta untuk suatu transaksi atau tindakan hukum lainnya yang akan membawa keuntungan bagi dirinya atau pihak-pihak lain yang terkait dengan Notaris tersebut, sekalipun undang-undang tidak melarang Notaris untuk membuat akta dalam kondisi yang demikian. Hal ini harus merupakan kesadaran dari Notaris sendiri berdasarkan Kode Etik dan segala acuan moral bagi profesi jabatan Notaris yang seharusnya selamanya netral dan tidak berpihak.

Terkait dengan potensi benturan kepentingan Notaris ini dapat dikemukakan contoh sebagai berikut.

Salah satu Notaris Pasar Modal di Indonesia (selanjutnya disebut Notaris A) menjabat Komisaris Non Independen dalam salah satu perusahaan terbuka di Indonesia (selanjutnya disebut PT X Tbk).

Notaris A sebagai Komisaris dari PT X Tbk bukanlah pihak dalam sebuah akta akan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, oleh karenanya larangan pembuatan akta seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 52 UUJN tidak dapat diaplikasikan dalam hal ini, karena pasal tersebut hanya memberikan larangan untuk membuat akta dengan Notaris itu sendiri sebagai pihak, baik selaku pribadi maupun karena jabatannya. Notaris A bukan penghadap dalam transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PT X Tbk, sehingga secara hukum tidak ada larangan yang pasti bagi Notaris A tersebut untuk membuat akta-akta untuk perseroan yang bersangkutan, maupun pihak-pihak lain yang merupakan afiliasinya.

Namun hal ini akan berbenturan dengan ketentuan jabatan Notaris, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris, maupun Anggaran Dasar INI, yang

kesemuanya dengan tegas menyatakan keharusan Notaris untuk bersikap netral, independen, jujur, dan tidak berpihak dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum.

Notaris A menjabat sebagai Komisaris Non Independen PT X Tbk, oleh karena itu, Notaris A jelas-jelas memiliki kepentingan dalam transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perseroan tersebut, walaupun dia tidak menandatangani akta sebagai pihak dalam transaksi. Dengan demikian, dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh PT X Tbk, afiliasinya, maupun pihak-pihak lain yang memiliki potensi memberikan keuntungan bagi PT X Tbk baik secara langsung maupun tidak langsung, Notaris A tidak akan dapat bersikap independen dan netral, dan oleh karenanya, dia tidak seharusnya membuat akta-akta untuk transaksi-transaksi yang bersangkutan.

Hal ini mungkin tidak ditegaskan dalam undang-undang, namun Notaris adalah pejabat umum sekaligus profesi penunjang pasar modal dan memiliki kewajiban menjaga harkat dan martabat jabatannya. Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (PPPM) merupakan salah satu pelaku pasar modal, dan oleh karena itu harus ikut membantu dan mengembangkan pasar modal dan turut bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kewajibannya¹¹⁸, yakni menjaga independensinya dan tidak berpihak yang pada gilirannya akan mewujudkan penegakan keadilan dan kepastian hukum dalam pembuatan akta bagi pihak-pihak yang terlibat, serta masyarakat pemodal pada umumnya.

¹¹⁸ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit.*, hal.19.

BAB 4

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dan pembahasan yang dinyatakan di bab-bab sebelumnya terkait proporsionalitas perlindungan dalam perjanjian sewa-menyewa rumah baik dalam peraturan maupun dalam perjanjian yang dianalisis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Notaris dalam hal terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah membuat akta notariil yang menyatakan persetujuan pemegang saham independen melalui RUPS tentang pelaksanaan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut. Terhadap peranannya ini, muncul pula tanggung jawab Notaris apabila terjadi transaksi yang bersangkutan, yaitu dengan meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, serta memastikan bahwa ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan telah dijalankan sebagaimana mestinya, misalnya mengenai masalah kuorum, dan apakah benar pemegang saham yang hadir adalah pemegang saham independen dan telah memenuhi kuorum kehadiran dan persetujuan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Notaris harus teliti, cermat, dan bertanggung jawab dalam jabatannya untuk memastikan bahwa akta yang dia buat mengenai risalah RUPS tentang persetujuan pemegang saham independen atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan telah memenuhi apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut sehingga pada gilirannya hak-hak dan kepastian hukum pemegang saham independen dapat terlindungi dan juga sekaligus mencegah persoalan hukum di kemudian hari.
2. Batasan terhadap Notaris untuk menjalankan wewenangnya apabila terlibat dalam potensi benturan kepentingan dalam pembuatan akta terkait suatu transaksi tidak banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan karenanya mengacu pada Kode Etik Notaris dan peraturan-peraturan lainnya

yang mengharuskan Notaris untuk tidak boleh memihak sehingga Notaris tidak boleh membuat akta jika Notaris tersebut berpotensi mendapat keuntungan dalam suatu transaksi yang pada akhirnya akan berpengaruh pada independensinya dalam pembuatan akta tersebut. Satu-satunya aturan yang mendekati yang dapat dijadikan acuan bagi Notaris terkait batasan kewenangan ini terdapat dalam Pasal 52 UUJN serta Pasal 53 UUJN. Namun pasar modal mencakup banyak pihak yang terlibat yang membuka luasnya kemungkinan terjadi benturan kepentingan bagi Notaris untuk membuat akta. Aturan dalam Pasal 52 dan 53 UUJN ini menjadi terlalu sempit dan sukar untuk diterapkan dalam pasar modal. Dengan demikian, Notaris harus mengacu pada sumpah jabatan dan kode etik Notaris sebagai acuan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Baik dalam sumpah jabatan dan Kode Etik Notaris, selalu ditekankan kewajiban bagi Notaris dalam membuat akta, yaitu menjaga independensi, tidak berpihak, dan menjaga kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai seorang Notaris. Hal ini berarti Notaris harus kembali pada moral jabatannya jika dihadapkan pada situasi benturan kepentingan ini, dimana sekalipun tidak ada larangan yang tegas yang mengatur secara khusus mengenai hal tersebut, Notaris sebagai pejabat umum yang tidak berpihak harus secara tegas menghindari adanya konflik kepentingan antara dirinya sebagai pribadi dan jabatannya sebagai Notaris yang dapat mempengaruhi independensinya.

4.2. SARAN

Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Terkait pokok permasalahan yang pertama, dalam hal terdapat suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan, para pihak yang terlibat dalam transaksi dan juga Notaris harus bekerja sama untuk memperhatikan terpenuhinya syarat-syarat dan formalitas hukum dalam melaksanakan transaksi yang bersangkutan untuk menjaga kepentingan dan perlindungan hukum para pihak, terutama pemegang saham independen sebagai pihak yang paling mungkin dirugikan dalam transaksi tersebut;

2. Terkait pokok permasalahan yang kedua, kepada Notaris disarankan untuk menjaga independensinya dalam pembuatan akta. Apabila terdapat benturan kepentingan yang akan mempengaruhi independensinya dalam pembuatan suatu akta, Notaris tidak boleh membuat akta tersebut. Sekalipun ini tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, namun Notaris tetap harus mengacu pada kode etik dan moral profesionalitas dalam menjalankan jabatannya;

Sedangkan kepada otoritas pasar modal serta jabatan Notaris, peraturan perundang-undangan yang lebih tegas yang mengatur mengenai potensi benturan kepentingan bagi Notaris pasar modal dalam membuat akta sangat diperlukan untuk menghindari keragu-raguan bagi Notaris mengenai wewenangnya dalam membuat akta jika terdapat potensi benturan kepentingan yang demikian. Dengan adanya peraturan yang lebih jelas dan terperinci, Notaris akan terhindar dari kemungkinan melanggar moral jabatannya dan pada akhirnya kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut akan dapat terlindungi tanpa adanya keberpihakan yang tidak adil pada salah satu pihak saja.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Bachtiar, Herlina Syati. *Serial Contoh Akta Notaris dan Akta di Bawah Tangan Buku VII Mengenai Go Public (Initial Public Offering=IPO)*. Bandung: CV Mandar Maju. 2003.
- Fuady, Munir. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum): Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- _____. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Cet.1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2001.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet.5. Jakarta: Erlangga. 1999.
- Mamudji, Sri, *et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997.
- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya. *Aspek hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Situmorang, M. Paulus. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2008.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Cet.XI. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 1995.
- Susanto, Herry. *Peranan Notaris dalam Menciptakan Keputusan dalam Kontrak*. Cet.I. Yogyakarta: Penerbit FH UII Press. 2010.
- Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Suta, I Putu Gede Ary. *Menuju Pasar Modal Modern*. Jakarta: Yayasan SAD SATHIA BHAKTI. 2000.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat: Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 2000.

Widjaja, I.G. Rai. *Merancang Suatu Kontrak*. Ed. Revisi. Cet. ke-5. Jakarta: Kesaint Blanc. 2008.

Wilamarta, Misahardi. *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*. Cet.2. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.

Yuhasarie, Emmy. *Prosiding-Kredit Sindikasi dan Restrukturisasi*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum. 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Peraturan Nomor VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-37/PM/1996*.

_____. *Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-412/BL/2009*.

_____. *Peraturan Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-04/PM/2002*.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Cet XIX. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita. 1995.

_____. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*. UU Nomor 30 Tahun 2004. LN Tahun 2004 Nomor 117. TLN Nomor 4432.

_____. *Undang-Undang tentang Pasar Modal*. UU Nomor 8 Tahun 1995. LN Nomor 64 Tahun 1995. TLN Nomor 360.

_____. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU Nomor 40 Tahun 2007. LN Tahun 2007 Nomor 106. TLN Nomor 4756.

Internet

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Press Release Penerbitan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan*. http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/. 12 Desember 2008.

Notaris. <http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>. Diunduh tanggal 12 April 2012.

Tirthayatra, I Made. *Benturan Kepentingan*. <http://made-tirthayatra.blogspot.com>. 28 Oktober 2010

Sumber Lain

Clark, Robert Charles. *Corporate Law*. Aspen Law & Business, Aspen Publisher Inc. 1986. Dalam Heryadi Indrakusuma. *Tinjauan Hukum Atas Efektivitas Perlindungan Kepada Pemegang Saham Minoritas/Independen Pada Transaksi Benturan Kepentingan*. Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2006.

Daniri, Mas Achmad. *Good Corporate Governance*. Makalah disampaikan pada Lokakarya Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Jakarta. 8-9 September 2004.

Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Notaris*. Bandung. 27 Januari 2005.

_____. *Anggaran Dasar*. Hasil Kongres XIX Ikatan Notaris Indonesia. Jakarta. 28 Januari 2006.

Nefi, Arman. *Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal*. Slide Bahan Kuliah Hukum Pasar Modal Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Pokok Bahasan II. Diberikan pada tahun ajaran 2011/2012.

Nursanto, Nindya. *Peranan dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal terhadap Perusahaan yang Melakukan Initial Public Offering (IPO) Saham*. Depok: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.

Suwignya, Dwingan. *Saudara Jangan Melakukan Pembohongan*. Renvoi. Nomor: I.49.V. 3 Juni 2007.

Theresia, Melani. *Pengawasan Terhadap Profesi Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah yang Bersifat Preventif dan Kuratif Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004*. Depok: Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2006.